

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENEBAANGAN LIAR DI
KAWASAN HUTAN KABUPATEN BLORA**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

Tegar Budi Sofyanto

NIM: 30302000311

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2023

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENEBAANGAN LIAR DI
KAWASAN HUTAN KABUPATEN BLORA**



Dosen Pembimbing:

Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., MH
NIDN:06-0804-8103

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENEBAANGAN LIAR DI
KAWASAN HUTAN KABUPATEN BLORA**

Dipersiapkan dan disusun oleh: .

Tegar Budi Sofyanto

NIM: 30302000311

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, ... Desember 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S. H., M. Hum

NIDN. 06.2105.7002


Anggota



Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H.

NIDN : 09.0606.8001

Anggota



Dr. H. Ahmad Hadi Pravitno, S.H., MH

NIDN:06.0804.8103



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN: 06.2004.6401

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

1. "Ketika kita dengan tekun menjaga dan merawat hutan, kita merestorasi ekosistem yang rentan, mengurangi dampak perubahan iklim, menghasilkan sumber daya yang berkelanjutan, dan menjaga keindahan alam untuk generasi mendatang."
2. "Kewajiban kita untuk melindungi hutan adalah panggilan moral dan tanggung jawab kolektif yang tidak dapat diabaikan, karena dalam pelukan dedaunan yang lebat dan pepohonan yang kokoh terletak kunci keberlanjutan dan kesejahteraan bagi semua makhluk di planet ini."

Persembahan:

Tulisan ini saya persembahkan dengan tulus dan penuh rasa syukur kepada:

1. Keluarga saya yang selalu memberikan dukungan, cinta, dan motivasi selama perjalanan ini.
2. Bapak/Ibu Dosen Pembimbing saya, Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, S.H.,MH, atas bimbingan, arahan, dan nasihat yang berharga selama proses penelitian ini.
3. Teman-teman sejawat saya yang telah berbagi pengalaman dan wawasan yang sangat berarti.

Semua kontribusi, dukungan, dan inspirasi dari orang-orang terkasih ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari kesuksesan saya dalam menyelesaikan penelitian ini. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat pada umumnya.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tegar Budi Sofyanto

NIM : 30302000311

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENEBAANGAN LIAR DI KAWASAN HUTAN KABUPATEN BLORA” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Adapun kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan mekanisme penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lainnya yang dianggap melanggar ketentuan hak cipta, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, ... Desember 2023

Yang Menyatakan



Tegar Budi Sofyanto

NIM: 30302000311

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Tegar Budi Sofyanto

NIM : 30302000311

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul:

**“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENEBAANGAN LIAR DI
KAWASAN HUTAN KABUPATEN BLORA”**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lainnya untuk kepentingan akademisi selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, Maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, ... Desember 2023

Yang Menandatangani

Tegar Budi Sofyanto
NIM: 30302000311

KATA PENGANTAR


Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang telah melimpahkan kekuatan dan petunjuk bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENEBAANGAN LIAR DI KAWASAN HUTAN KABUPATEN BLORA"**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulisan skripsi ini merupakan hasil dari upaya, kerja keras, dan ketekunan selama beberapa tahun. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis merasa sangat diberkati dengan dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE. Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi SI Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

6. Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H.,M.Hum selaku wali dosen penulis, yang selama ini memberikan arahan kepada penulis dalam menjalankan proses belajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Ida Musofiana, S.H.,M.H selaku Sekertaris Prodi I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H selaku Sekertaris Prodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
9. Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, S.H.,MH, Dosen Pembimbing saya atas bimbingan, arahan, dan nasihat yang berharga selama proses penelitian ini.
10. Bapak Suwoto, Selaku Komandan Regu Polisi Hutan Randublatung yang memberikan ilmu dan selalu meluangkan waktu sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.
11. Bapak/Ibu Tim Penguji yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyusunan skripsi ini;
12. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas sumbangsih ilmu yang bermanfaat selama mengikuti proses perkuliahan;
13. Staf Pengajar dan Karyawan serta petugas perpustakaan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas segala bantuannya selama ini;
14. Orang tua penulis yang telah memberikan semangat, biaya kuliah, serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan kewajiban belajar dalam taraf S1 Ilmu Hukum serta menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi;

15. Sahabat dan teman-teman yang telah memberikan semangat kepada penulis dan membantu memberikan informasi terkait penyusunan tugas akhir atau skripsi ini.

Semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan oleh berbagai pihak telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kesuksesan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan, masyarakat, dan pihak-pihak terkait dalam upaya menjaga kelestarian hutan dan lingkungan di Kabupaten Blora. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dan pengembangan penelitian di masa mendatang.



Semarang, 01 Desember 2023

Penulis

Tegar Budi Sofyanto
NIM: 30302000311

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Terminologi.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
1. Metode Pendekatan Penelitian	14
2. Spesifikasi Penelitian	16
3. Jenis dan Sumber Data	16
4. Metode Pengumpulan Data	18
5. Metode Menganalisis Data.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	20
1. Definisi Tindak Pidana	20
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	22
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Penebangan Liar.....	31
1. Definisi Penebangan Atau Pembalakan Liar	31
2. Bentuk Kejahatan Illegal Logging.....	34
3. Dampak Penebangan Liar.....	36
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penebangan Liar Dalam Perspektif Islam	38
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Pengaturan Hukum Terkait Tindak Pidana Pembalakan Hutan Secara Liar di Kabupaten Blora.....	42
B. Dampak Yang Ditimbulkan Dari Pembalakan Liar Yang Dilakukan Oleh Orang Perorangan Atau Korporasi Di Kabupaten Blora.....	56
C. Peran Pemerintah Kabupaten Blora, Terkait Tindak Pidana Pembalakan Liar (<i>illegal logging</i>) Yang Semakin Marak Terjadi	65
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
DOKUMENTASI.....	72

ABSTRAK

Pembalakan liar telah menjadi isu yang semakin mendesak di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Blora. Pembalakan liar di Kabupaten Blora adalah permasalahan serius yang melibatkan deforestasi, kerusakan ekosistem, kerugian bagi masyarakat setempat, konflik sosial, dan permasalahan hukum. Praktik ilegal ini mengancam keberlanjutan lingkungan dan mata pencaharian tradisional, menyebabkan ketegangan dalam masyarakat, dan menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum. Upaya perlu dilakukan oleh pemerintah, masyarakat setempat, dan organisasi lingkungan untuk mengatasi permasalahan ini dengan penegakan hukum yang lebih kuat, penyuluhan, dan pengembangan alternatif mata pencaharian berkelanjutan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum terkait tindak pidana pembalakan hutan secara liar di Kabupaten Blora, serta untuk mengevaluasi dampak yang dihasilkan oleh pembalakan liar yang dilakukan oleh individu maupun korporasi. Selain itu, penelitian ini juga menginvestigasi peran Pemerintah Kabupaten Blora dalam menghadapi masalah illegal logging yang semakin marak terjadi.

Penelitian ini menggunakan metode studi lapangan dan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui observasi langsung di lapangan serta analisis dokumen perundang-undangan yang relevan. Pendekatan yuridis-sosiologis memungkinkan kami untuk memahami tidak hanya aspek hukum tetapi juga dampak sosial dan lingkungan dari pembalakan liar di Kabupaten Blora.

Hasil penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan yang signifikan. Pertama, pengaturan hukum terkait tindak pidana pembalakan hutan secara liar di Kabupaten Blora merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta beberapa peraturan pemerintah terkait. Hal ini menunjukkan bahwa pembalakan liar adalah tindakan yang jelas melanggar hukum dan dilarang. Kedua, dampak dari pembalakan liar merugikan dari berbagai aspek. Aspek lingkungan terganggu karena pembalakan liar dapat merusak hutan, mengancam keanekaragaman hayati, mengganggu pasokan air bersih, dan memicu masalah lingkungan seperti banjir, longsor, serta perubahan iklim. Di samping itu, dampak ekonomi juga terasa, dengan penurunan pemasukan negara dan masyarakat. Ketiga, peran Pemerintah Kabupaten Blora sangat penting dalam menangani tindak pidana pembalakan liar. Pemerintah telah berupaya menciptakan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen pengendalian serta melakukan edukasi, sosialisasi, dan penyediaan informasi kepada masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang dampak buruk yang ditimbulkan oleh *illegal logging*.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pembalakan Liar, Hutan.

ABSTRACT

Illegal logging has become an increasingly pressing issue in various regions, including Blora Regency. Illegal logging in Blora Regency is a serious problem involving deforestation, ecosystem damage, losses to local communities, social conflicts and legal problems. These illegal practices threaten environmental sustainability and traditional livelihoods, cause tensions in communities, and pose challenges to law enforcement. Efforts need to be made by the government, local communities, and environmental organizations to address this problem with stronger law enforcement, education, and the development of sustainable livelihood alternatives. Therefore, this research aims to examine the legal regulations related to the criminal act of illegal logging in Blora Regency, as well as to evaluate the impacts produced by illegal logging carried out by individuals and corporations. Apart from that, this research also investigates the role of the Blora Regency Government in dealing with the increasingly widespread problem of illegal logging.

This research adopts a field study method and a juridical-sociological approach. Data was obtained through direct observation in the field and analysis of relevant legislative documents. A juridical-sociological approach allows us to understand not only the legal aspects but also the social and environmental impacts of illegal logging in Blora Regency.

The results of this study revealed several significant findings. First, legal regulations related to the criminal act of illegal logging in Blora Regency refer to various laws and regulations, including Law no. 41 of 1999 concerning Forestry, Law no. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, Law no. 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction, as well as several related government regulations. This shows that illegal logging is an act that clearly violates the law and is prohibited. Second, the impact of illegal logging is very detrimental from various aspects. Environmental aspects are disturbed because illegal logging can destroy forests, threaten biodiversity, disrupt clean water supplies, and trigger environmental problems such as floods, landslides, and climate change. Apart from that, the economic impact was also felt, with a decrease in state and community income. Third, the role of the Blora Regency Government is very important in dealing with illegal logging crimes. The government has attempted to create laws and regulations as an instrument of control as well as providing education, outreach and providing information to the public. It is hoped that these efforts can increase public awareness and understanding of the negative impacts caused by illegal logging.

Keywords: Crime, Illegal Logging, Forest,

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara dengan ekosistem yang luas dan kaya sumber daya alamnya, terutama didominasi oleh hutan-hutan dan berbagai bentuk kehidupan lainnya. Hutan adalah sebuah kelompok ekosistem yang mencakup area yang luas, terdiri dari pepohonan, tanaman, serta berbagai makhluk hidup lainnya yang berinteraksi dalam satu kawasan hutan. Hubungan erat antara semua komponen ini menciptakan komunitas alam yang seimbang, dan hutan ini juga merupakan lingkungan alami bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan.

Keberadaan hutan sebagai bagian dari ekosistem yang sangat berarti dan memiliki peran bagi seluruh makhluk hidup, berbagai manfaat dapat diperoleh dan didapatkan dari hutan, Hutan merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa memiliki arti dan peran penting sebagai penyangga kelangsungan hidup seluruh makhluk Tuhan Yang Maha Esa, Bagi Masyarakat Kawasan hutan adalah sumber kehidupan mereka, yaitu dimana mereka tinggal, hidup, dan mencari sumber makanan sebagai keberlangsungan hidup mereka.

Allah SWT melarang manusia untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan yang dimaksud adalah kerusakan apapun atau berbagai bentuk kerusakan. Hal ini dijelaskan dalam Surah Al-A'raf dan tafsirnya.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ
اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Aritnay: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya.” (QS al-A’raf: 56)

Hutan memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat dan hutan yang memberikan mereka kehidupan. Pemanfaatan hutan dengan kaidah dan norma yang berlaku menjadikan hutan semakin lestari dan akan bermanfaat bagi kepentingan generasi yang akan datang. Perkembangan penduduk yang semakin hari semakin pesat menuntut adanya ketersediaan kebutuhan yang juga meningkatkan dari waktu ke waktu.

Sumber daya hutan di Indonesia memiliki kandungan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai sumber pendanaan pembangunan. Potensi yang sangat besar tersebut, bahwasannya di Indonesia terkenal dengan hutan tropis dan hutan di Indonesia memiliki beragam ekosistem dan berbagai macam makhluk dan tumbuhan. Hutan di Indonesia mulai dari hutan tropis dataran rendah dan dataran tinggi sampai dengan hutan yang rawa gambut rawa air tawar dan hutan bakau.¹ sektor kehutanan tumbuh dan berkembang dan sangat penting untuk keberlangsungan hidup. Hutan juga sebagai Pembangunan nasional memiliki berbagai manfaat yang nyata bagi kehidupan bangsa Indonesia baik sebagai manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan

¹ Supriadi, 2011, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm.2.

dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.²

Pemanfaatan hutan menjadi salah satu penentu keberhasilan Pengelolaan hutan berkelanjutan. akibat pemanfaatan hutan yang salah mempunyai dampak yang signifikan bagi hutan dan sekitarnya. Pengelolaan hutan mempunyai tujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian hutan, bertujuan untuk memperoleh hasil dan jasa hutan secara optimal, adil dan lestari bagi masyarakat. Pemanfaatan hutan sebagaimana yang dimaksud dilakukan yaitu pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu³.

Secara umum, hutan mempunyai peranan yang sangat penting dalam: Menyeimbangkan kondisi alam yang mengalami transformasi pemanasan global. Oleh karena itu, dalam mengembangkan hutan, Baik pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi memerlukan suatu pendekatan yang bijak untuk menjaga hutan pada tempatnya yang semestinya untuk menghasilkan Keseimbangan lingkungan. Pada umumnya hutan memiliki fungsi sebagai hutan lindung dan hutan produksi yang nantinya dapat dimanfaatkan dan dikelola dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan⁴.

² Bambang Eko Supriyadi, 2013, *Hukum Agraria Kehutanan Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 1.

³ *Ibid.*, hlm. 125-126.

⁴ *Ibid.*, hlm.131.

Pemanfaatan perlu adanya suatu pelestarian fungsi hutan agar hutan memberikan banyak manfaat bagi makhluk hidup. Manfaat hutan yaitu berupa manfaat langsung dan tidak langsung.⁵

1. Manfaat langsung adalah yang dapat dirasakan atau dinikmati oleh masyarakat dengan cara langsung sehingga akan dapat memanfaatkan dan menggunakan hasil hutan, seperti kayu, kayu yang merupakan penghasilan utama hutan, serta berbagai hasil panen dari hutan lainnya, seperti madu alami, getah dari pohon karet, buah-buahan, rotan dan lain sebagainya.
2. Manfaat yang tak langsung dinikmati oleh makhluk hidup, akan tetapi menikmati keberadaan dari hutan itu sendiri. Seperti mencegah terjadi erosi, dapat mengatur tata air, dapat memberikan manfaat di sektor pariwisata, mencegah banjir dan tanah longsor, menambah devisa lain serta manfaat lainnya.

Pembalakan liar dan eksploitasi hutan yang tidak menjaga kelestarian, mengakibatkan kehancuran sumberdaya hutan yang tidak ternilai harganya, kehancuran kehidupan masyarakat dan berbagai kerugian setiap tahun. Kerugian tersebut belum menghitung hilangnya nilai keanekaragaman hayati serta jasa-jasa lingkungan yang dapat dihasilkan dari sumberdaya hutan dan berujung pada kerugian finansial yang dana tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan lain dan berguna bagi rakyat. Secara general yang juga dirasakan oleh seluruh dunia saat ini adalah semakin panjangnya musim panas dan makin pendeknya musim hujan, selain itu semakin maraknya badai dan banjir

⁵ Putu Ayu Irma Wirmayanti, Ida Ayu Putu Widiati, I Wayan Arthanaya, 2021, Akibat Hukum Penebangan Hutan Secara Liar, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 1, hlm 199.

di kota-kota besar. Salah satu penyebab utama terjadinya kerusakan hutan adalah karena berbagai alasan keuntungan ekonomi dalam jangka pendek. Hutan ditebang untuk membuka lahan yaitu menanam sebuah tanaman, membangun pertanian, pertambangan dan juga peternakan. Jika membangun sebuah lahan juga akan membutuhkan lahan yang sangat luas sehingga merusak lingkungan hutan.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan bahwa setiap orang ini dapat berarti orang perorangan (individu). Bagi yang melakukan larangan tersebut akan dikenakan larangan pidana, jika dilakukan oleh individu orang, ancaman hukum penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun serta penjara denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Selain terakomodir dalam undang-undang *a quo* aturan mengenai hutan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK-HA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah peraturan yang mengatur prosedur perolehan izin untuk melakukan penebangan hutan kayu di Indonesia. Izin ini hanya dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan yang sangat ketat yang mencakup pertimbangan terhadap aspek-aspek lingkungan dan perlindungan konservasi hutan.

Meskipun sudah banyak peraturan yang menerangkan bahwa sangat melarang melakukan penebangan liar dan perusakan area hutan tetapi masih banyak yang melakukan aktivitas tersebut. Penebangan hutan secara liar merupakan semua kegiatan pemanfaatan hasil kayu secara tidak sah yang terorganisasi, penebangan hutan secara liar akan mengakibatkan terjadinya Kerusakan hutan, perusakan hutan itu sendiri adalah: salah satu bentuk kerusakan lingkungan, oleh karena itu maka perusakan hutan adalah merupakan suatu kejahatan yang mana salah satu bentuk kerusakan hutan itu adalah pembalakan liar (penebangan liar). Tidak dapat dipungkiri bahwa pembalakan liar merupakan suatu hal yang sedang berkembang pesat di Indonesia saat ini.

Berdasarkan Kenyataan di lapangan saat ini telah menunjukkan bahwa adanya Kerusakan lingkungan, khususnya hutan yang sebenarnya ber notabene sebagai habitat Tempat tinggal makhluk hidup, penggunaan berlebihan berdampak negatif terhadap pengelolaan hutan yang eksploitatif, Pada akhirnya menyisakan banyak permasalahan, termasuk kerusakan hutan Hal ini sangat mengkhawatirkan. Salah satunya adalah pembalakan liar Atau yang biasa disebut dengan *illegal logging*. Secara harfiah, Penebangan liar mengacu pada kegiatan kehutanan atau ada serangkaian kegiatan, termasuk penebangan, Kegiatan pengangkutan, pengelolaan dan perdagangan kayu (impor dan ekspor) tidak sah atau melanggar peraturan perundang-undangan

yang berlaku, atau Tindakan yang menyebabkan kerusakan hutan.⁶ Penebangan hutan secara liar merupakan semua kegiatan pemanfaatan hasil kayu secara tidak sah yang terorganisasi, penebangan hutan secara liar akan mengakibatkan terjadinya Kerusakan hutan, perusakan hutan itu sendiri adalah: salah satu bentuk kerusakan lingkungan, oleh karena itu maka perusakan hutan adalah merupakan suatu kejahatan yang mana salah satu bentuk kerusakan hutan itu adalah pembalakan liar (penebangan liar). Tidak dapat dipungkiri bahwa pembalakan liar merupakan suatu hal yang sedang berkembang pesat di Indonesia saat ini.⁷

Makna *Illegal logging* itu sendiri dibagi secara umum menjadi 3 (tiga) macam kegiatan diantaranya:⁸

1. Penebangan pohon dari pihak yang tinggal atau hidup dekat maupun jauh dari kawasan hutan, tetapi tidak memiliki ijin resmi dalam hal penebangan hutan;
2. Penebangan hutan oleh lembaga-lembaga ataupun perusahaan sektor kehutanan, yang juga tidak memiliki surat ataupun izin untuk melakukan penebangan hutan;
3. Penebangan pohon oleh orang ataupun sekelompok masyarakat tertentu yang memiliki tujuan pribadi ataupun kepentingan sendiri, namun kegiatan penebangan liar itu mengatasnamakan rakyat.

⁶ Sukardi, 2005, *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Cetakan Pertama, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 73.

⁷ IGM. Nurdjana, 2015, *Korupsi dan Penebangan Liar dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 25.

⁸ Milla Muzdalifah, dan Puti Priyana, 2020, Implikasi Regulasi Tindak Pidana Illegal Logging Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Lingkungan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2, hlm 141-154.

Penebangan hutan Indonesia yang tidak terkendali selama puluhan tahun dan menyebabkan terjadinya penyusutan hutan tropis secara besar-besaran. Laju kerusakan hutan periode 1985-1997 tercatat 1,6 juta hektar per tahun, sedangkan pada periode 1997-2000 menjadi 3,8 juta hektar per tahun. Ini menjadikan Indonesia merupakan salah satu tempat dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia. Di Indonesia berdasarkan hasil penafsiran citra landsat tahun 2000 terdapat 101,73 juta hektar hutan dan lahan rusak, diantaranya seluas 59,62 juta hektar berada dalam kawasan hutan.³ Yang dikuatkan laporan World Resource (2005) yang dimuat dalam Koran Harian Kompas melaporkan, dalam kurun waktu 20 tahun kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai 43 juta hektar atau setara dengan seluruh luas gabungan Negara Jerman dan Belanda⁹

Dalam hal ini, Negara dirugikan hingga Rp 45 triliun per tahun. Setiap tahunnya kerusakan hutan di Indonesia akibat *illegal logging* mencapai 1,6 juta hingga 2,4 juta hektar. Sedangkan menurut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) konservasi lingkungan, Wetlands International, ada sekitar 48% lahan gambut di Indonesia sudah dirusak, dan sebagian besar pengrusakan disebabkan penebangan hutan secara liar. Bahkan dari pembersihan sampah dalam penebangan liar di lahan gambut saja, Indonesia menghasilkan 632 juta ton CO₂ setiap tahunnya.¹⁰ Dampak kerugian ekonomi

⁹ Badan Planologi Dephut, 2003, sebagaimana dikutip dalam Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohatun, "Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya", *Jurnal Hukum*, Vol. 26, Nomor 2 Agustus 2011, hlm. 591.

¹⁰ Sholihin Hasan, 2009, Menakar Illegal Logging, Fiqih Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 01, No. 01, hlm. 60.

yang ditanggung oleh Negara dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh David W. Brown pengamat ekonomi kehutanan dari *Departement For International Development* (DFID) yang mengkalkulasikan kerugian finansial yang ditanggung pemerintah akibat perdagangan kayu liar (*illegal timber trading*) adalah sebesar US \$ 1,632 miliar per tahun dan kerugian akibat penebangan liar (*illegal logging*) di Indonesia mencapai US \$ 5,7 miliar per tahun. Angka tersebut diperoleh dari perhitungan 68 juta meter kubik kayu ilegal yang dikonsumsi pabrik kayu dalam negeri untuk diolah senilai US \$ 4,08 miliar dikalikan dengan pajak yang harus dibayar setiap meter kubik kayu, sebesar US \$ 24.¹¹

Berkaitan dengan judul yang diambil oleh penulis, maka adapun Tindak Pidana yang akan penulis kaji secara lebih lanjut adalah, tindak pidana penebangan liar di Kawasan hutan Kabupaten Blora yang berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, Dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yang terdiri dari hamparan lahan yang mengandung sumber daya alam hayati yang dipenuhi pepohonan dalam komunitas alam lingkungan yang tidak dapat memisahkan antara yang satu dan yang lainnya.

Kasus penebangan hutan dan pencurian kayu inilah apabila terus dibiarkan terjadi secara terus menerus akan berdampak pada kerusakan hutan yang menimbulkan berbagai macam akibat negatif lain bagi keberlangsungan

¹¹ Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohatun, "Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya", Jurnal Hukum, Vol. 26, Nomor 2 Agustus 2011, hlm. 592

ekosistem dalam hutan maupun dampak negatif bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya seperti misalnya timbulnya bencana alam seperti banjir bandang dan tanah longsor. Banyak faktor yang mempengaruhi kerusakan hutan tersebut salah satunya akibat kegiatan *Illegal logging*. Meskipun di Indonesia sudah banyak peraturan perundang-undangan yang melarang penebangan hutan secara liar, pada kenyataannya di lapangan, proses penegakan hukum tersebut masih sangat minim masyarakat

Oleh sebab itu, mafia *Illegal logging* di Kabupaten Blora harus diredas karena merugikan negara, masyarakat dan lingkungan hidup. Aparat dan masyarakat diusahakan juga ikut bahu-membahu memberantas praktik pencurian kayu di hutan tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait tindak pidana pembalakan hutan secara liar di Kabupaten Blora.?
2. Apa dampak yang ditimbulkan dari pembalakan liar yang dilakukan oleh orang perorangan atau korporasi Di Kabupaten Blora.?
3. Bagaimana peran pemerintah Kabupaten Blora, terkait tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) yang semakin marak terjadi di Kabupaten Blora.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan pada skripsi ini, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terkait tindak pidana pembalakan hutan secara liar di Kabupaten Blora.
2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pembalakan liar yang dilakukan oleh orang perorangan atau korporasi di Kabupaten Blora.
3. Untuk mengetahui peran Pemerintah Kabupaten Blora, terkait tindak pidana pembalakan liar (illegal logging) yang semakin marak terjadi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam Bidang Hukum Pidana memiliki beberapa manfaat yang mungkin dapat dicapai terkait tindak pidana penebangan liar di Kawasan hutan kabupaten blora
- b. Memberikan informasi yang dapat berguna bagi para calon peneliti yang berencana untuk melakukan penelitian yang sama atau serupa di masa depan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Agar dapat mengedukasi masyarakat dan memberikan solusi mengatasi maraknya tindak pidana penebangan liar di Kawasan hutan Kabupaten Blora.

b. Bagi Mahasiswa

Agar hasil penelitian ini dapat menjadi literatur atau bacaan yang bermanfaat bagi mahasiswa serta meningkatkan pengetahuan mereka tentang tindak pidana penebangan liar di Kawasan hutan Kabupaten Blora.

E. Terminologi

1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis adalah suatu proses atau metode penelitian yang dilakukan dalam bidang hukum untuk mengkaji dan mengevaluasi suatu masalah hukum atau isu hukum tertentu dengan menggunakan pendekatan yang berfokus pada aspek-aspek hukum. Analisis yuridis bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan menguraikan aspek-aspek hukum yang terkait dengan suatu kasus atau permasalahan hukum.

2. Tindak pidana

Tindak pidana adalah istilah dalam hukum pidana yang merujuk kepada perbuatan atau perilaku yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Tindak pidana bisa berupa berbagai jenis pelanggaran hukum, seperti kejahatan, pelanggaran, atau delik. Di berbagai negara, tindak pidana biasanya didefinisikan dalam peraturan hukum dan diatur dalam undang-undang pidana. Tindak pidana dalam

hukum Indonesia diatur oleh KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang merupakan kode hukum pidana nasional. KUHP mengatur berbagai jenis tindak pidana dan sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana.

3. **Penebangan Liar**

Penebangan liar adalah praktik penebangan atau pemusnahan hutan yang dilakukan tanpa izin resmi atau melanggar hukum, seringkali untuk tujuan komersial seperti mendapatkan kayu, menghasilkan lahan pertanian, atau memanfaatkan sumber daya alam lainnya. Tindakan ini sering kali memiliki dampak yang merusak lingkungan dan ekosistem hutan, serta dapat mengancam keberlanjutan hutan sebagai "paru-paru dunia".

4. **Kawasan Hutan**

Kawasan hutan adalah area yang ditutupi oleh vegetasi yang tumbuh alami, seperti pepohonan, semak, dan tanaman lainnya, dan biasanya memiliki fungsi ekologi yang penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Hutan memiliki berbagai manfaat, termasuk sebagai habitat bagi beragam spesies satwa liar, penyerapan karbon, pelestarian keanekaragaman hayati, perlindungan dari erosi tanah, penyediaan air bersih, serta sebagai sumber kayu dan produk hutan lainnya. Yang penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem global, menyediakan tempat tinggal bagi berbagai spesies hewan dan tumbuhan, serta memberikan berbagai manfaat kepada manusia.

5. Kabupaten Blora

Kabupaten Blora adalah suatu wilayah yang berada di suatu Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Blora memang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di bagian timur Jawa Tengah dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Ibu kota Kabupaten Blora adalah Kecamatan Blora Kota. Kabupaten ini memiliki beragam potensi sumber daya alam dan kebudayaan yang menarik untuk dieksplorasi. Kabupaten Blora terletak sekitar 127 km di sebelah barat daya Kota Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini memiliki sejumlah perbatasan dengan kabupaten tetangga, seperti Bojonegoro di Jawa Timur, Rembang di utara, Grobogan di barat, dan Ngawi di selatan.

F. Metode Penelitian

Adapun yang menjadi bagian dari metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk merancang, mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam sebuah studi atau penelitian. Tujuan utama metode penelitian adalah untuk mencapai pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian. menggambarkan secara rinci langkah-langkah yang akan diikuti selama proses penelitian. Ini mencakup perencanaan penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan pelaporan hasil. Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini ialah pendekatan

Yuridis Sosiologis. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian pada korban ataupun pelaku mengenai proses penyelidikan dan penyidikan terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar di Kawasan Hutan Kabupaten Blora. Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan wawancara dan observasi. Dengan cara ini penulis menguraikan data yang diperoleh dari lapangan secara detail yang sebenarnya tentang kegiatan, prosedur, tahapan-tahapan, alasan-alasan, dan interaksi yang terjadi.



2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari metode ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Jenis penelitian yuridis sosiologis menggunakan data primer, dimana data primer tersebut didapatkan langsung dari sumber sehingga masih berupa data mentah.¹² metode ini memiliki tujuan untuk memperoleh informasi yang lengkap tentang **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penebangan Liar di Kawasan Hutan Kabupaten Blora”**

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, maka data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan oleh penulis atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti dari hasil wawancara

¹² Lexy J. Meleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 4.

yang di lakukan di polisi kehutanan Kabupaten Blora Kecamatan Randublatung.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan oleh penulis melalui perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data-data tersebut sebelumnya.

Adapun data sekunder yang dipakai penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas, Adapun bahan hukum primer yang di gunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 Tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan,
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku ajar yang ditulis oleh pakar hukum yang berpengaruh, artikel ilmiah, teori para sarjana, putusan hakim terdahulu yang berkaitan erat dengan topik penelitian yang tidak diperoleh melalui pengamatan dan wawancara.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjadi pelengkap, sifatnya memberikan penjelasan atau petunjuk tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan sebuah teknik pengamatan untuk mengungkap fakta-fakta yang berguna untuk memperoleh data dengan cara terjun langsung ke lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara. Wawancara merupakan perbincangan antara dua orang atau lebih yang terjadi antara narasumber dengan pewawancara dengan maksud untuk mengumpulkan data-data yang merupakan sebuah informasi. Jenis wawancara yang dipergunakan

oleh penulis pada penelitian ini ialah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang untuk semua responden. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara tidak terstruktur bisa berubah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh responden. Dalam studi lapangan ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara di polisi kehutanan Kabupaten Blora Kecamatan Randublatung.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk mencari informasi yang sesuai dengan topik atau permasalahan yang menjadi objek penelitian. Adapun yang menjadi tujuan menggunakan studi kepustakaan adalah mencari kerangka teori, mempelajari teori yang relevan, mencari informasi yang relevan, menemukan suatu permasalahan atau topik, dan memperdalam pengetahuan serta pengetahuan bagi penulis.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis dokumen-dokumen, catatan-catatan penting dan berkaitan serta dapat memberikan adanya data-data untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian. Dokumen yang didapatkan kemudian di analisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh.

5. Metode Menganalisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data dan fakta yang dihasilkan dengan mendeskripsikan data dengan kalimat-kalimat yang terperinci, sistematis, dan analisis, sehingga dapat mengambil kesimpulan untuk menentukan suatu hasil.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Definisi Tindak Pidana

Asal usul istilah tindak pidana dapat ditelusuri ke dalam terminologi hukum pidana Belanda yang dikenal dengan sebutan *Strafbaar feit*. Istilah ini sendiri terdiri dari tiga kata kunci yang memiliki peran penting dalam konsepnya, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Pertama-tama, kata *straf* dalam bahasa Belanda diartikan sebagai pidana atau hukum. Selanjutnya, kata *baar* dapat diinterpretasikan sebagai dapat atau boleh. Terakhir, kata *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan.¹³

Dalam pemahaman lebih mendalam, istilah tindak pidana sebenarnya mencakup sejumlah unsur penting dalam konteks hukum pidana. Ini menggambarkan perbuatan atau peristiwa yang melanggar hukum dan dapat mendapatkan hukuman atau pidana sebagai akibatnya. Oleh karena itu, penggunaan istilah ini mencerminkan konsep dasar hukum pidana di mana tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum akan menghadapi konsekuensi hukum yang sesuai. Dengan demikian, istilah tindak pidana menjadi bagian integral dalam sistem hukum yang mengatur perilaku masyarakat dan menegakkan aturan hukum.

¹³ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm 69.

Dalam konsep hukum, Pompe mengemukakan bahwa *strafbaar feit* adalah tindakan yang, sesuai dengan penjabaran dalam peraturan hukum, telah diakui sebagai tindakan yang layak untuk mendapatkan hukuman.¹⁴ Sementara itu, R. Tresna menjelaskan bahwa peristiwa pidana adalah suatu tindakan atau serangkaian tindakan yang dilakukan oleh manusia dan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, yang dapat menyebabkan tindakan penghukuman diambil terhadapnya.¹⁵

Secara esensial, kedua definisi ini mencerminkan gagasan bahwa tindak pidana adalah perilaku yang melanggar aturan hukum dan dapat mengakibatkan seseorang dikenai sanksi hukum. Dengan kata lain, ketika seseorang melakukan suatu tindakan yang diatur dalam undang-undang sebagai tindakan yang dapat dihukum, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana, dan individu tersebut dapat dikenai tindakan hukum yang sesuai. Konsep ini adalah dasar dari pemahaman hukum pidana dalam banyak sistem hukum di seluruh dunia.

Dalam perspektif Moeljatno, perbuatan pidana adalah tindakan yang diharamkan oleh suatu peraturan hukum, dan pelanggaran terhadap larangan tersebut akan mendatangkan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggarnya.¹⁶ Dengan kata lain, perbuatan pidana adalah tindakan yang melanggar hukum dan diberikan sanksi berupa pidana sebagai konsekuensinya. Ini menegaskan bahwa hukum

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 72.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 73.

¹⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

pidana bertujuan untuk melindungi nilai-nilai dan norma-norma yang diakui dalam masyarakat dengan mengancam tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum dengan hukuman atau sanksi pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam konteks tindak pidana, unsur-unsur atau syarat-syarat tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang yang berbeda. Pertama, ada sudut pandang dari seorang ahli atau yang sering disebut sebagai sudut pandang teoritis. Sudut pandang ini tercermin dari rumusan-rumusan konseptual atau teoritis yang digunakan dalam pemahaman dan analisis tindak pidana. Para ahli hukum pidana memahami unsur-unsur tindak pidana melalui kerangka konseptual yang dapat berupa definisi, teori, atau pandangan teoritis lainnya yang mereka kembangkan.

Sedangkan sudut pandang yang kedua adalah sudut pandang yang telah diwujudkan dalam bentuk pasal-pasal dalam perundang-undangan. Ini sering disebut sebagai sudut pandang undang-undang. Dalam sudut pandang ini, unsur-unsur atau syarat-syarat tindak pidana telah dirumuskan secara konkret dan terperinci dalam pasal-pasal hukum pidana yang terdapat dalam perundang-undangan. Ini adalah perspektif yang paling praktis dan digunakan oleh aparat penegak hukum, jaksa, hakim, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengidentifikasi dan menilai apakah suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang ada.

Menurut Simons, dalam konsep tindak pidana terdapat dua unsur utama, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif melibatkan berbagai aspek, termasuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, akibat yang terlihat dari perbuatan tersebut, dan mungkin juga ada keadaan tertentu yang menyertai pelaksanaan perbuatan itu. Sementara itu, unsur subjektif mencakup dua elemen penting. Pertama, orang yang melakukan tindakan pidana harus memiliki kapasitas hukum atau kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Kedua, terdapat unsur kesalahan dalam tindakan tersebut. Kesalahan ini dapat terkait dengan akibat dari perbuatan tersebut atau dengan keadaan di mana perbuatan itu dilakukan.¹⁷

Dengan kata lain, Simons menekankan bahwa dalam menilai apakah suatu tindakan merupakan tindak pidana, perlu dipertimbangkan unsur objektif seperti perbuatan, akibat, dan konteksnya, serta unsur subjektif seperti kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan dalam pelaksanaan tindakan tersebut. Ini adalah komponen-komponen penting dalam memahami dan mengidentifikasi tindak pidana dalam konteks hukum pidana.

Selaras dengan pendapat Menurut Lamintang, unsur-unsur tindak pidana dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Pertama, unsur objektif adalah unsur yang terkait dengan keadaan atau lingkungan di mana tindakan pidana dilakukan oleh pelaku.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 40.

Ini mencakup faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi tindakan pidana. Contohnya, unsur objektif dapat mencakup lokasi fisik di mana tindakan pidana terjadi, kondisi tertentu yang ada di sekitar kejadian, atau elemen-elemen lain yang dapat diidentifikasi secara objektif dalam perbuatan pidana.

Kedua, unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana sendiri. Ini mencakup faktor-faktor internal yang memotivasi atau memengaruhi pelaku dalam melakukan tindakan pidana. Unsur subjektif bisa berupa niat, motivasi, atau kondisi psikologis yang mendorong pelaku untuk melakukan tindakan pidana.¹⁸ Dengan kata lain, unsur subjektif mencerminkan apa yang ada di dalam hati atau pikiran pelaku saat melaksanakan perbuatan tersebut. Pemahaman tentang kedua unsur ini, unsur objektif dan unsur subjektif, sangat penting dalam hukum pidana karena dapat mempengaruhi penilaian terhadap tindak pidana, tingkat kesalahan pelaku, dan sanksi yang mungkin diberikan oleh sistem peradilan.

Lamintang menjelaskan lebih lanjut bahwa selain unsur objektif dan unsur subjektif, terdapat tiga sifat tambahan yang relevan dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana. Ketiga sifat ini adalah pertama melanggar hukum yang ada (*wederrechtelijk*) yaitu suatu tindakan hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana jika tindakan tersebut melanggar hukum yang ada. Dalam bahasa Belanda, konsep ini dikenal sebagai

¹⁸ Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung hlm. 183.

wederrechtelijk. Artinya, tindakan tersebut bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan dilarang oleh undang-undang.

Kedua yaitu dilakukan sengaja atau tidak sengaja (*aan schuld te wijten*) yaitu tindakan pidana dapat dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Dalam hukum pidana, ada perbedaan antara tindakan yang dilakukan dengan niat jahat atau kesengajaan misalnya, pembunuhan yang direncanakan dengan matang dan tindakan yang dilakukan tanpa niat jahat misalnya, kecelakaan lalu lintas fatal tanpa niat membunuh. Klasifikasi ini memengaruhi tingkat kesalahan pelaku dan sanksi yang mungkin diberikan.

Dapat dijatuhi hukuman atau sanksi (*strafbaar*) yaitu tindakan pidana harus memiliki potensi untuk dijatuhi hukuman atau sanksi. Ini berarti bahwa perbuatan tersebut harus diatur dalam undang-undang sebagai tindakan yang dapat dikenakan sanksi hukuman. Jika suatu tindakan tidak memiliki ancaman hukuman yang terkait, maka biasanya tidak akan dianggap sebagai tindak pidana.¹⁹

Pandangan C.S.T Kansil dan Cristhine Kansil, yang ditambahkan oleh Moeljatno, menyediakan lima unsur yang relevan untuk menilai apakah suatu tindakan masuk ke dalam kategori tindak pidana atau tidak. Berikut adalah ringkasan kelima unsur tersebut:²⁰

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 193.

²⁰ Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 37. dan C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, P.T Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 37.

- a. Melawan Hukum: Tindakan pidana harus melanggar atau bertentangan dengan hukum yang berlaku. Ini berarti tindakan tersebut tidak sah menurut hukum dan dapat dikenai sanksi hukum.
- b. Dilakukan oleh Manusia (*Handeling*): Tindakan pidana harus dilakukan oleh manusia atau individu. Ini mengecualikan tindakan yang dilakukan oleh entitas non-manusia seperti organisasi atau benda mati.
- c. Diancam dengan Pidana: Tindakan tersebut harus memiliki ancaman pidana yang terkait. Artinya, undang-undang harus mengatur bahwa perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi atau pidana.
- d. Dilakukan oleh Orang yang Cakap dan Bertanggung Jawab: Tindakan pidana harus dilakukan oleh seseorang yang dianggap cakap dan bertanggung jawab menurut hukum. Ini berarti bahwa individu tersebut memiliki kemampuan hukum untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka.
- e. Dengan Adanya Kesalahan yang Dapat Dibuktikan dengan Hukum: Terdapat unsur kesalahan yang dapat dibuktikan dalam tindakan tersebut menurut hukum. Ini berkaitan dengan unsur subjektif yang mencerminkan niat atau pengetahuan pelaku dalam melakukan tindakan pidana.

Unsur – unsur tindak pidana selanjutnya ialah yang berdasarkan undangundang, dimana terdapat beberapa persamaan yang dapat dilihat, antara lain sebagai berikut:²¹

- a. Unsur Tingkah Laku;
- b. Unsur Sifat Melanggar atau Melawan Hukum;
- c. Adanya Unsur Kesalahan;
- d. Unsur Akibat;
- e. Unsur Keadaan (yang menyertai);
- f. Unsur Tambahan untuk Dapat Dilakukan Penuntutan; dan
- g. Unsur Pemberat dan Unsur Tambahan untuk Dapat Dijatuhi Pidanaan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara umum, tindak pidana dapat dikelompokkan dalam dua kategori utama sesuai dengan hukum pidana yang diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP. Tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan karakteristiknya menjadi kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan yang secara inheren dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan moralitas yang dianut oleh masyarakat. Ini berlaku terlepas dari apakah undang-undang mengatur perbuatan tersebut sebagai tindak pidana atau tidak. Dalam hal ini, masyarakat secara luas merasa bahwa tindakan ini bertentangan dengan nilai-nilai yang mereka anut.

²¹ Andi Hamzah, 1994, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 83.

Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana karena undang-undang secara eksplisit mengklasifikasikannya sebagai pelanggaran hukum atau delik. Artinya, undang-undang secara spesifik melarang perbuatan ini, dan pelanggarannya dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang.²² Meskipun masyarakat mungkin tidak selalu melihat pelanggaran ini sebagai suatu pelanggaran moral atau ketidakadilan, tindakan tersebut tetap dianggap ilegal berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Selain pembagian menjadi kejahatan dan pelanggaran, jenis tindak pidana juga dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu tindak pidana materil dan tindak pidana formil. Tindak pidana materil adalah tindakan yang merujuk pada perbuatan atau tindakan konkret yang melanggar hukum. Ini berarti bahwa tindak pidana ini berkaitan dengan perbuatan nyata yang dapat diamati secara fisik atau dapat dibuktikan secara empiris. Contohnya, pencurian, perampokan, atau penganiayaan adalah tindak pidana materil karena mereka melibatkan tindakan fisik yang dapat diidentifikasi secara langsung. Sedangkan tindak pidana formil, sebaliknya, adalah tindakan yang merujuk pada pelanggaran prosedural atau pelanggaran aturan hukum yang tidak selalu melibatkan perbuatan konkret. Ini lebih terkait dengan bagaimana suatu tindakan atau kegiatan dilakukan dalam konteks hukum.

²² Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm 86.

Tindak pidana juga dapat dibedakan menjadi tiga jenis utama, yaitu delik *comissionis*, *delik omissionis*, dan delik *comissionis per omissionis comissa*. Delik *comissionis* adalah jenis tindak pidana yang melibatkan pelanggaran terhadap larangan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dalam delik ini, seseorang melakukan tindakan yang melanggar undang-undang, seperti melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan, atau pelanggaran lain yang secara eksplisit dilarang oleh hukum.

Selanjutnya yaitu delik *omissionis*, sebaliknya, adalah jenis tindak pidana yang melibatkan pelanggaran terhadap perintah atau kewajiban untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh undang-undang. Dalam delik ini, seseorang gagal melakukan tindakan yang seharusnya mereka lakukan sesuai dengan ketentuan hukum, seperti ketidakpatuhan dalam menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sesuai dengan perintah dalam pasal 522 KUHP. Sedangkan delik *comissionis per omissionis comissa* adalah jenis tindak pidana yang mengkombinasikan unsur delik *comissionis* (pelanggaran terhadap larangan) dengan unsur delik *omissionis* (pelanggaran terhadap perintah). Dalam delik ini, seseorang melanggar hukum dengan dua cara: pertama, dengan melakukan tindakan yang dilarang, dan kedua, dengan tidak melakukan tindakan yang diperintahkan oleh undang-undang.²³

²³ *Ibid.*, hlm. 119-121.

Tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria, termasuk jenis kesengajaan atau kealpaan (delik *dolus* dan delik *culpa*) serta apakah tindak pidana tersebut merupakan delik tunggal atau delik berganda. Tindak pidana kesengajaan atau delik *dolus* adalah jenis tindak pidana yang melibatkan unsur kesengajaan. Dalam tindak pidana ini, pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Sebagai contoh, tindak pidana pembunuhan dalam pasal 338 KUHP adalah delik *dolus* karena melibatkan tindakan yang disengaja untuk membunuh.

Tindak pidana kealpaan atau delik *culpa* adalah jenis tindak pidana yang melibatkan unsur kealpaan atau kelalaian. Dalam tindak pidana ini, pelaku tidak dengan sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum, tetapi melakukannya karena kelalaian atau ketidaksengajaan. Sebagai contoh, delik yang diatur dalam pasal 359 KUHP adalah delik *culpa* karena melibatkan kelalaian dalam merawat barang.

Tindak pidana tunggal adalah jenis tindak pidana yang cukup dengan satu kali perbuatan untuk dianggap telah terjadi. Ini berarti bahwa pelaku hanya perlu melakukan satu tindakan tertentu untuk dianggap melakukan tindak pidana. Contohnya termasuk pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda adalah jenis tindak pidana yang memerlukan beberapa kali perbuatan atau serangkaian perbuatan agar dapat dianggap sebagai tindak pidana. Untuk memenuhi unsur tindak pidana berganda, pelaku harus melakukan tindakan yang

melanggar hukum dalam beberapa kesempatan atau menggabungkan beberapa perbuatan yang saling terkait. Sebagai contoh, untuk dianggap sebagai tindak pidana dalam pasal 481 KUHP, penadahan harus terjadi dalam beberapa kesempatan atau terkait dengan beberapa perbuatan.²⁴

Selain jenis tindak pidana sebagaimana dijelaskan diatas juga terdapat beberapa jenis tindak pidana diantara yaitu delik aduan dan delik bukan aduan, perbuatan pidana yang terjadi langsung dan tidak langsung, serta tindak pidana biasa dan tindak pidana yang dikualifikasikan.

B. Tinjauan Umum Tentang Penebangan Liar

1. Definisi Penebangan Atau Pembalakan Liar

Pembalakan liar merupakan salah satu tindakan yang merugikan lingkungan, makhluk hidup, negara, serta individu-individu yang tinggal di daerah di mana pembalakan liar terjadi. Namun, penting untuk memahami definisi pasti dari tindakan pembalakan liar dan apakah semua tindakan penebangan hutan dapat dianggap sebagai pembalakan liar. Secara prinsip, definisi tindakan pembalakan liar telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (UUP3H). UUP3H mendefinisikan pembalakan liar dalam Pasal 1 angka 4 sebagai “semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi”. Berdasarkan definisi ini mengacu pada beberapa unsur penting:

²⁴ *Ibid.*, hlm. 21.

- a. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu: Pembalakan liar berkaitan dengan eksploitasi kayu yang dihasilkan dari hutan. Ini mencakup penebangan pohon-pohon kayu dan kegiatan terkait lainnya.
- b. Tidak Sah: Tindakan pembalakan liar dianggap tidak sah karena dilakukan tanpa izin atau melanggar ketentuan hukum yang mengatur pengelolaan hutan.
- c. Terorganisasi: Tindakan pembalakan liar sering kali dilakukan secara terstruktur dan terorganisasi, seringkali melibatkan kelompok-kelompok yang menjalankan kegiatan ilegal ini dengan metode tertentu.

Jadi, definisi pembalakan liar yang tegas diatur dalam UUP3H mengacu pada kegiatan penebangan kayu yang dilakukan secara ilegal dan tidak sah, yang berdampak merugikan pada lingkungan, masyarakat, dan negara.

Definisi secara terminologi dari pembalakan liar dapat diuraikan sebagai istilah yang bersumber dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English-Indonesian Dictionary*, istilah *illegal* memiliki arti tidak sah, dilarang, atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, haram.

Dalam konteks ini, *illegal* merujuk pada tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang mengatur aktivitas penebangan kayu.²⁵

Selanjutnya, dalam *Black's Law Dictionary*, kata *illegal* memiliki arti *forbidden by law* atau *unlawful* yang berarti dilarang menurut hukum yang berlaku atau tidak sah. Dalam konteks pembalakan liar, istilah ini

²⁵ Salim, 1987, *the Contemporary English Indonesian Dictionary Edisi Kenam*, ModrenEnglish Press, Jakarta, hlm. 925.

menggambarkan tindakan yang secara tegas dilarang oleh undang-undang dan dianggap ilegal.

Kemudian, istilah *log* dalam bahasa Inggris merujuk pada batangan kayu atau kayu gelondongan, sedangkan *logging* memiliki arti menebang kayu kemudian membawanya ke tempat gergajian.²⁶ Dalam konteks pembalakan liar, istilah ini mencerminkan aktivitas ilegal menebang kayu dan mengangkutnya tanpa izin atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Jadi, secara terminologi, pembalakan liar mengacu pada tindakan ilegal menebang dan mengangkut kayu yang melanggar hukum yang berlaku dan dapat merugikan lingkungan, masyarakat, dan negara.

Pembalakan liar, atau yang dikenal dengan istilah *Illegal logging*, memiliki beberapa definisi berdasarkan pendapat dari berbagai sumber. Pendapat dari Sukardi menjelaskan bahwa pembalakan liar secara harfiah berarti menebang kayu dan membawanya ke tempat gergajian dengan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum yang berlaku.²⁷ Ini mencerminkan sifat ilegal dan tidak sah dari tindakan tersebut. Sementara itu, menurut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Telapak pada tahun 2002, pembalakan liar didefinisikan sebagai operasi atau kegiatan kehutanan yang dilakukan tanpa izin dan berdampak merusak.²⁸ Dalam konteks ini, pembalakan liar adalah tindakan eksploitasi

²⁶ Garner, 1999, *Blak's Law Dictionary Seventh Edition*, West Group, Dallas Texas, hlm. 750.

²⁷ Sukardi, 2015, *Illegal Logging dalam perspektif Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 72.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 72.

hutan yang tidak memiliki izin resmi dan memiliki potensi merusak hutan dan lingkungan.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa pembalakan liar adalah suatu tindakan yang melibatkan penebangan kayu gelondongan atau penggunaan hasil hutan kayu yang dibawa ke tempat gergajian. Tindakan ini dianggap ilegal karena tidak didukung oleh izin yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku. Pentingnya pengertian ini adalah karena tindakan pembalakan liar memiliki potensi merusak hutan dan ekosistem, serta mengganggu keseimbangan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pengaturan dan penegakan hukum yang ketat terhadap pembalakan liar menjadi sangat penting dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan.

2. Bentuk Kejahatan Illegal Logging

Tindak pidana illegal logging diatur dalam hukum Indonesia, khususnya dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Secara umum, kejahatan "illegal logging" dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan dalam KUHP, sebagai berikut:²⁹

- a. Perusakan (Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP): Unsur perusakan terhadap hutan dalam kejahatan "illegal logging" berangkat dari pemikiran tentang konsep perizinan dalam sistem pengelolaan hutan. Illegal logging pada dasarnya adalah kegiatan yang menyalahi

²⁹ Ahmad Fazila, 2021, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan SP7 Kabupaten Aceh Jaya", Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, hlm. 34-36.

ketentuan perizinan, baik tidak memiliki izin secara resmi maupun melanggar ketentuan dalam izin tersebut, seperti over-cutting atau penebangan diluar areal konsesi yang dimiliki.

- b. Pencurian (Pasal 362 KUHP): Tindakan illegal logging melibatkan penebangan kayu dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu. Namun, hukum mengatur hak dan kewajiban dalam penggunaan hasil hutan kayu, sehingga tindakan seperti menebang kayu di dalam areal hutan yang bukan menjadi haknya dapat dianggap sebagai pencurian berdasarkan KUHP.
- c. Penyelundupan: Meskipun belum ada undang-undang yang khusus mengatur penyelundupan kayu, tindakan penyelundupan ini sering dianggap mirip dengan delik pencurian karena melibatkan pengambilan barang milik orang lain tanpa izin.
- d. Pemalsuan (Pasal 261-276 KUHP): Tindakan illegal logging juga bisa melibatkan pemalsuan dokumen atau surat-surat terkait perizinan atau kepemilikan hutan. Pemalsuan dokumen, seperti surat izin penebangan atau kepemilikan lahan, dapat dianggap sebagai tindak pidana pemalsuan berdasarkan KUHP.
- e. Penggelapan (Pasal 372 – 377 KUHP): Kejahatan "illegal logging" dapat melibatkan tindakan penggelapan, seperti over-cutting atau penebangan yang melebihi target atau kapasitas yang diizinkan.
- f. Penadahan (Pasal 480 KUHP): Tindakan penadahan dalam KUHP merujuk pada perbuatan membeli atau menyewa barang yang diketahui

atau patut diduga hasil dari kejahatan. Dalam konteks "illegal logging," penadahan bisa terjadi ketika seseorang membeli atau menyimpan kayu yang diketahui atau patut diduga hasil illegal logging.

Dengan demikian, hukum Indonesia memiliki ketentuan dalam KUHP yang dapat digunakan untuk menangani berbagai aspek kejahatan terkait illegal logging, seperti pengrusakan hutan, pencurian kayu, pemalsuan dokumen, penggelapan, dan penadahan. Hal ini menunjukkan upaya hukum untuk melindungi hutan dan lingkungan dari aktivitas ilegal yang merusak.

3. **Dampak Penebangan Liar**

Indonesia, dengan hutannya yang dulu kaya akan keragaman hayati, kini menghadapi ancaman serius terhadap ekosistemnya. Ancaman tersebut terutama berasal dari praktik penebangan liar yang telah merusak hutan secara signifikan. Diperkirakan sekitar 70-75 persen dari kayu yang dipanen berasal dari penebangan liar. Dampak dari penebangan liar ini sangat merugikan dari berbagai sudut pandang.

Dampak ekonomi yang nyata adalah pengurangan pendapatan dan devisa negara. Setiap tahun, negara mengalami kerugian mencapai triliunan rupiah akibat praktik ilegal ini. Selain itu, ada dampak ekologis yang serius. Pertama, penebangan liar mengakibatkan hilangnya kesuburan tanah. Tanah yang dulunya subur sekarang menghadapi tantangan serius karena terlalu banyak terpapar sinar matahari, menyebabkan kekeringan dan kehilangan nutrisi yang penting. Hujan yang

turun pun mencuci sisa nutrisi dari tanah, membuat reboisasi menjadi sebuah tugas yang sangat sulit, bahkan memungkinkan untuk mencapainya. Ini berarti ketahanan pangan dan keberlanjutan pertanian terancam.

Kedua, penebangan liar berkontribusi pada penurunan sumber daya air. Pohon-pohon hutan memainkan peran penting dalam menjaga siklus air. Melalui akarnya, mereka menyerap air dan mengeluarkannya dalam bentuk uap air melalui daun. Ketika pohon-pohon ditebang, daerah tersebut menjadi gersang, dan aliran air terganggu. Akibatnya, pasokan air bagi masyarakat lokal menjadi tidak stabil, terutama selama musim kemarau.

Ketiga, penebangan liar mengancam keanekaragaman hayati. Meskipun hutan tropis hanya mencakup 6 persen dari permukaan bumi, sekitar 80-90 persen dari spesies tumbuhan dan hewan ada di dalamnya. Praktik penebangan liar yang masif menyebabkan penurunan drastis dalam jumlah dan keragaman spesies hewan dan tumbuhan setiap harinya. Keanekaragaman hayati dari berbagai wilayah hilang dalam skala yang sangat besar. Terakhir, penebangan liar juga dapat menyebabkan banjir. Hutan memiliki peran penting dalam menyerap dan menyimpan air, dan ketika hutan hilang, air hujan mengalir dengan cepat ke sungai, meningkatkan risiko banjir saat hujan deras turun.³⁰

³⁰ Anonym, 2017, "Dampak Penebangan Hutan Secara Liar Terhadap Lingkungan", <https://pusatkrisis.kemkes.go.id/dampak-penebangan-hutan-secara-liar-terhadap-lingkungan>, diakses tanggal 28 September 2023, pk1. 19.00.

Untuk mengatasi dampak yang serius ini, upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengakhiri praktik pembalakan liar menjadi sangat mendesak. Ini bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah ekonomi dan sosial yang mempengaruhi kehidupan ribuan orang di Indonesia

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penebangan Liar Dalam

Perspektif Islam

Dari perspektif hukum Islam, praktik penebangan liar atau *illegal logging* dapat diberikan kategorisasi sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *jarimah*. Istilah ini dapat dijelaskan sebagai larangan-larangan yang diatur oleh syariat (hukum Islam) dan diancam dengan hukuman *ta'zir* oleh Allah. Dalam konteks ini, perbuatan yang melibatkan penebangan liar dapat masuk dalam kategori kejahatan. Hal ini dapat terjadi ketika individu atau kelompok melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam, seperti melanggar hukum-hukum yang mengatur hak-hak alam dan lingkungan. Atau bisa juga berupa meninggalkan perbuatan yang diperintahkan oleh syariat, seperti tidak menjaga dan melestarikan lingkungan.

Dalam pandangan lain, kejahatan dalam konteks hukum Islam juga mencakup tindakan anti-sosial yang menimbulkan kerugian dan ketidakpatutan dalam masyarakat. Dengan demikian, penebangan liar dapat dianggap sebagai perbuatan anti-sosial yang merugikan masyarakat, terutama melalui dampaknya pada lingkungan dan sumber daya alam. Dalam kerangka

hukum Islam, negara memiliki tanggung jawab untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman kepada pelaku kejahatan.³¹ Oleh karena itu, dari perspektif hukum Islam, praktik penebangan liar yang merusak lingkungan dapat dianggap sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum yang harus dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ini menekankan pentingnya menjaga lingkungan alamiah yang merupakan amanah dari Allah dan tanggung jawab bersama umat manusia untuk melindunginya.

Istilah *jarimah* dalam konteks hukum Islam memiliki akar kata dari kata Arab (*jarima*), yang secara sinonim juga dapat digunakan dengan kata (*jareemah*). Pengertian dasarnya adalah bekerja atau berusaha, tetapi dalam konteks ini, fokusnya adalah pada usaha atau tindakan yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Pengertian *jarimah* dalam hukum syariat Islam berbeda dengan pengertian *jarimah* atau tindak pidana dalam hukum positif atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, hukuman *ta'zir* digunakan untuk tindakan yang tidak memiliki ketentuan hukum yang spesifik dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi tetap harus dikenai hukuman dengan ketentuan yang pasti dan terperinci. Hukuman *ta'zir* ini bertujuan untuk mencegah kerusakan dan menolak timbulnya bahaya dalam masyarakat.

Meskipun dalam hukum positif atau undang-undang yang berlaku di suatu negara, hukuman harus tercantum secara jelas dalam undang-undang, terdapat penyesuaian antara konsep *ta'zir* dalam hukum Islam dan hukum

³¹ Ahmad Hanafi, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet. 2, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 66.

positif. Dalam kedua kasus, tujuan utamanya adalah untuk mencegah perbuatan yang merusak dan merugikan orang lain, dan tindakan semacam itu tetap dilarang oleh Allah SWT dalam ajaran Islam.³² Dengan demikian, sanksi atau hukuman yang diberikan oleh negara dalam hukum positif dapat mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang sama yang ditemukan dalam hukum syariat Islam. Sebagaimana firman Allah SWT yang dijelaskan dalam Al-Qur'an:

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ كُلُّوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

Yang Artinya: “(Ingatlah) ketika Musa memohon (curahan) air untuk kaumnya. Lalu, Kami berfirman, “Pukullah batu itu dengan tongkatmu!” Maka, memancarlah darinya (batu itu) dua belas mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah dan janganlah melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan” (QS. Al-Baqarah: 60).

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Yang Artinya: “Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah

³² Ahmad Wardi Muslich, 2019, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11-12.

berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (QS. Al-Qashash: 77).

Dalam hukum Islam tidak ditemukan secara normatif atau teknis ketentuan khusus yang mengatur tindak pidana illegal logging secara langsung. Namun, hukum Islam mengandung prinsip-prinsip dan pedoman etika yang dapat diterapkan dalam konteks perlindungan lingkungan. Salah satu yang menjadi petunjuk berkaitan dengan perbuatan merusak lingkungan yang dapat ditemukan dalam ajaran Islam:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا
أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَخُوا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزَاءٌ فِي
الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Yang Artinya: “Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diusir dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat” (QS. Al-Maidah: 33)

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terkait Tindak Pidana Pembalakan Hutan Secara Liar di Kabupaten Blora

Hutan adalah habitat yang menjadi tempat tinggal bagi berbagai jenis makhluk hidup. Menurut Salim, hutan adalah wilayah yang tumbuh penuh dengan pepohonan dan dihuni oleh beragam binatang liar dan burung-burung hutan. Saat ini, kita menyaksikan banyak individu maupun kelompok yang melakukan tindakan-tindakan yang merusak ekosistem hutan, terutama melalui praktik penebangan pohon ilegal, yang sering disebut sebagai *illegal logging*.

Situasi *illegal logging* di Indonesia sangat memprihatinkan, mengingat bahwa Indonesia dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia. Jika kita mempertimbangkan luasnya kawasan hutan Indonesia, menurut data dari Untung Iskandar dan Agung Nugraha, Indonesia merupakan negara dengan urutan ketiga terluas dalam hal luas hutan setelah Brasil. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kejahatan terhadap hutan menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya tindakan pembalakan liar yang sering terjadi di wilayah Indonesia.³³

Keberlanjutan hutan adalah kunci untuk menjaga kehidupan berbagai makhluk hidup yang bergantung padanya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bersatu dalam upaya melindungi hutan kita dan menghentikan praktik-

³³ Topo Santoso, 2011, *Panduan Investigasi dan Penuntutan dengan Pendekatan Hukum Terpadu*. Cifor, Bogor, hlm. 1.

praktik yang merusaknya, seperti *illegal logging*, demi menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi sumber daya alam yang berharga bagi masa depan generasi mendatang.

Indonesia merupakan wilayah yang memiliki kawasan hutan yang sangat luas, mencapai sekitar 130 juta hektar, dan sekitar 70 persen dari wilayah negara ini terdiri dari hutan. Tindak pidana pembalakan liar merupakan kegiatan ilegal yang berhubungan dengan aspek kehutanan.³⁴ Kegiatan ini mencakup berbagai tindakan, mulai dari penebangan pohon secara ilegal, pengangkutan hasil hutan ilegal, pengelolaan yang tidak sesuai dengan ketentuan, hingga penjualan hasil-hasil tersebut di pasar gelap.³⁵

Illegal logging atau pembalakan liar disebabkan oleh beberapa faktor yang mendorong kelompok orang untuk melakukan tindakan ilegal ini, menurut WWF. Faktor-faktor tersebut mencakup kebutuhan akan kayu, kertas, dan kemasan terus tumbuh seiring dengan perkembangan ekonomi dan populasi global. Tingginya permintaan ini menciptakan insentif ekonomi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam *illegal logging*. Selain itu pembebasan lahan untuk proyek-proyek pertanian, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur juga dapat mendorong *illegal logging*.³⁶ Sebagai contoh, untuk memberikan ruang bagi perluasan pertanian, hutan sering kali harus dirobohkan secara

³⁴ Randy H. Salim, 2013, "Tinjuan Yuridisterhadap Tindakan Illegal Logging di Kawasan Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah." Skripsi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 1.

³⁵ Novita Fransiska Eleanora , 2012, Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Adil Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2, hlm. 218.

³⁶ Natalia Ryfina Woy, 2013, Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Upaya Pemberantasan Pembalakan Liar (Illegal Logging), *Jurnal Hukum Universitas Unsrat*, Vol. 1, No. 3, hlm. 37.

ilegal. Tindakan ilegal ini juga dapat dipicu oleh kelemahan dalam penegakan hukum. Kurangnya sanksi yang tegas dan efektif dapat menghalangi penindakan terhadap pelaku *illegal logging*.

Illegal logging merupakan tindakan yang merusak ekosistem hutan dan memiliki dampak serius lainnya, termasuk peningkatan risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor serta penurunan kualitas udara akibat hilangnya kemampuan hutan untuk menyaring polusi. Akibatnya, pemerintah perlu mengambil tindakan untuk melindungi hutan dari aktivitas pembalakan liar dan dampak negatif yang ditimbulkannya. *Illegal logging* dapat dianggap sebagai tindakan perusakan terhadap ekosistem hutan yang berharga, dan upaya perlindungan serta penegakan hukum yang lebih ketat diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini.³⁷

Terkait pengaturan mengenai tindak pidana pembalakan liar sendiri dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia merupakan milik negara dan harus dikelola untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya untuk kepentingan golongan tertentu. Ini menggarisbawahi prinsip kedaulatan negara atas sumber daya alamnya dan komitmen untuk memastikan bahwa manfaatnya tersebar merata di masyarakat.

Selain itu, peraturan perundang-undangan yang relevan yang terkait dengan kerusakan hutan yang disebabkan oleh *illegal logging* juga dapat di

³⁷ Deasy Soeikromo, 2016, Ketentuan Hukum Pidana terhadap Praktik Illegal Logging dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia, *Jurnal Hukum Unstrat*, Vol. 22, No. 5, hlm. 3.

temukan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 Tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota, serta peraturan daerah tertentu dimana dalam hal ini akan dijelaskan peraturan daerah kabupaten blora.

1. Pengaturan Pembalakan Liar Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Pasal 50 dalam Undang-Undang Kehutanan mengatur ketentuan yang sangat relevan dalam menangani *illegal logging*. Pasal ini dengan tegas melarang setiap individu melakukan tindakan perusakan hutan, yang mencakup kegiatan-kegiatan yang dapat merusak ekosistem hutan secara luas. Lebih jauh, Pasal 50 juga mengkategorikan sebagai pelanggaran hukum setiap upaya untuk melakukan kegiatan di dalam hutan yang bersifat merusak hutan atau mengambil sumber daya alam yang ada di dalamnya secara ilegal atau tanpa izin dari otoritas hutan yang berwenang.

Undang-Undang Kehutanan menjadi landasan hukum yang penting dalam upaya pencegahan *illegal logging*. Aturan ini diberlakukan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan hutan, seperti *illegal logging*, tidak dilakukan

oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, peraturan ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hutan dari potensi kerusakan yang dapat timbul dari aktivitas ilegal tersebut.

Selain pengaturan larangan, Pasal 50 juga mengakomodasi sanksi yang diberikan kepada pelaku *illegal logging* jika mereka memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam ayat (1) dan (2) Pasal 50. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan konsekuensi hukum yang tegas terhadap tindakan ilegal tersebut. Untuk menetapkan pidana, perlu memenuhi unsur delik yang terdapat dalam aktivitas *illegal logging*, seperti penebangan pohon, pembakaran hutan, pengumpulan hasil hutan, atau perdagangan hasil hutan, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Unsur-unsur ini harus terpenuhi oleh pelaku tindak pidana *illegal logging* sehingga dapat dijatuhi sanksi hukum yang berlaku sesuai dengan Pasal 50 tersebut.

Secara keseluruhan, Pasal 50 dalam Undang-Undang Kehutanan memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan hutan Indonesia dan mencegah tindakan *illegal logging*. Dengan mengatur larangan, memberikan dasar hukum, dan menetapkan sanksi yang sesuai, peraturan ini memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap ekosistem hutan dan kekayaan alam yang terkandung dalam hutan akan mendapatkan respon hukum yang tegas. Hal ini mendukung upaya pemerintah untuk

melindungi sumber daya alam yang berharga ini demi kepentingan masyarakat secara luas.³⁸

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang tersebut memang tidak secara khusus menjelaskan istilah *illegal logging*, tetapi mencakup ketentuan yang mencerminkan perhatian terhadap perlindungan lingkungan hidup dan hutan dalam lingkungannya. Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), kerusakan terhadap lingkungan hidup, termasuk hutan, ditegaskan sebagai pelanggaran. Ketentuan hukum tersebut berlaku secara luas untuk aktivitas yang merusak lingkungan hidup, seperti *illegal logging*, dan memberikan landasan hukum bagi tindakan penegakan hukum.

Pada Pasal 76 UUPPLH, mengatur sanksi yang dapat diberikan jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan lingkungan hidup. Sanksi ini mencakup sanksi administratif seperti teguran tertulis, paksaan pemerintah, dan pembekuan izin lingkungan. Ini bertujuan untuk memberikan konsekuensi kepada individu atau entitas yang melakukan tindakan yang merusak lingkungan hidup, termasuk dalam konteks *illegal logging*.

Jadi, meskipun istilah *illegal logging* mungkin tidak disebutkan secara langsung dalam Undang-Undang, UUPPLH memberikan landasan

³⁸ Wawancara dengan Suwoto, Selaku Komandan Regu Polisi Hutan Randublatung, Pada tanggal 20 Oktober 2023 pkl. 13.00.

hukum yang kuat untuk menangani tindakan ilegal yang merusak lingkungan hidup, termasuk *illegal logging*, dan menetapkan sanksi yang sesuai sebagai respons terhadap pelanggaran tersebut. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga keberlanjutan hutan dan sumber daya alam Indonesia serta melindungi lingkungan hidup secara umum.³⁹

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU PPPH) memiliki peran penting dalam upaya pencegahan perusakan hutan, termasuk tindakan *illegal logging*. Pasal 6 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur berbagai aspek pencegahan perusakan hutan. Pemerintah, melalui Undang-Undang ini, menerapkan kebijakan yang mencakup kerjasama lintas bidang untuk mencegah perusakan yang terjadi di dalam kawasan hutan. Selain itu, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menekankan pentingnya memberikan sarana prasarana yang memadai bagi aparat yang bertanggung jawab atas pengamanan hutan serta memberikan insentif dan dukungan yang intensif kepada petugas yang menjaga kawasan hutan. Semua langkah ini ditujukan untuk mencegah tindakan perusakan hutan, termasuk *illegal*

³⁹ Wawancara dengan Suwoto, Selaku Komandan Regu Polisi Hutan Randublatung, Pada tanggal 20 Oktober 2023 pkl. 13.00.

logging, yang dapat merugikan ekosistem hutan dan kekayaan alam Indonesia.

Pasal 12 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur pelarangan penebangan pohon secara liar. Hal ini mencerminkan komitmen hukum yang kuat untuk melindungi hutan dari tindakan *illegal logging*. Pasal ini menegaskan larangan tegas terhadap praktik penebangan pohon yang dilakukan tanpa izin atau melanggar ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, dalam Pasal 18 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, kejahatan *illegal logging* diatur dan dikenakan sanksi khusus. Pasal ini menyebutkan bahwa pelaku tindakan *illegal logging* dapat berupa badan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memberikan kemampuan untuk menindak tegas badan hukum yang terlibat dalam *illegal logging*. Sanksi yang diberikan bertujuan untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan tingkat pelanggaran, dengan tujuan mendorong kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang mengatur perlindungan hutan dan lingkungan hidup.

Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjadi instrumen penting dalam upaya pencegahan dan penindakan *illegal logging* di Indonesia, dengan mengatur larangan, memberikan landasan hukum, dan menetapkan sanksi yang sesuai. Hal ini sejalan

dengan tujuan pemerintah untuk menjaga keberlanjutan hutan dan kekayaan alam serta melindungi ekosistem hutan yang sangat berharga.⁴⁰

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 Tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 Tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan memiliki ketentuan yang berfokus pada pengelolaan hutan dengan cara yang berkelanjutan dan berusaha untuk mengurangi dampak negatif dari penebangan hutan, termasuk *illegal logging*.

Pasal 8 Ayat 1 dalam peraturan tersebut mengatur bahwa hak pengusahaan hutan hanya diberikan untuk penebangan yang dilakukan secara tebang pilih atau dengan metode pemanenan kayu yang terlatih, yang bertujuan untuk mengurangi kerusakan alam yang mungkin timbul akibat pembalakan liar.⁴¹ Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk melestarikan hutan itu sendiri dan menjaga ekosistemnya. Selain itu, ketentuan ini juga mewajibkan penebang yang telah diberikan hak pengusahaan hutan untuk melakukan reboisasi atau penanaman kembali pohon-pohon yang telah ditebang. Ini merupakan langkah penting dalam menjaga keberlanjutan hutan dan memastikan bahwa kerusakan yang timbul akibat penebangan kayu dapat dikompensasi dengan penanaman kembali pohon.

⁴⁰ Wawancara dengan Suwoto, Selaku Komandan Regu Polisi Hutan Randublatung, Pada tanggal 20 Oktober 2023 pkl. 13.00.

⁴¹ Arlid Anglesen, 2010, *Strategi Nasional dan Berbagi Pilihan Kebijakan*, Cifor, Bogor, hlm. 256.

Pasal 16 dalam peraturan tersebut mengatur sanksi yang dapat diberikan jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut. Sanksi ini harus sepadan dengan kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku perusakan hutan. Dengan kata lain, sanksi harus mempertimbangkan tingkat kerusakan lingkungan dan hutan yang terjadi akibat tindakan ilegal tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan konsekuensi yang seimbang dan efektif dalam menangani pelanggaran terhadap aturan pengelolaan hutan.

Secara keseluruhan, peraturan pemerintah ini mencoba menciptakan landasan hukum yang kuat untuk mengatur pengelolaan hutan yang berkelanjutan, mencegah illegal logging, dan memberikan sanksi yang sesuai bagi pelaku perusakan hutan. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hutan dan lingkungan hidup sambil memastikan bahwa kegiatan penebangan kayu berjalan dengan cara yang berkelanjutan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 memiliki fokus yang kuat pada perlindungan hutan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penebangan pohon, termasuk upaya untuk mencegah *illegal logging*. Pasal 8 Ayat 2 dan Pasal 9 adalah bagian dari peraturan ini yang mengatur secara khusus mengenai larangan terhadap kegiatan pembalakan liar di kawasan hutan. Pasal 8 Ayat 2 dan Pasal 9 secara jelas melarang setiap orang untuk melakukan kegiatan pembalakan liar di kawasan hutan.

Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mencegah tindakan ilegal yang dapat merusak ekosistem hutan dan kekayaan alamnya.

Selanjutnya, dalam Pasal 18, peraturan ini mengatur sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku penebangan pohon secara liar atau illegal logging. Pelanggaran terhadap larangan penebangan liar tersebut dapat mengakibatkan sanksi berupa kurungan atau denda. Hal ini bertujuan untuk memberikan konsekuensi yang tegas kepada mereka yang melanggar ketentuan-ketentuan perlindungan hutan dan melakukan tindakan ilegal yang dapat merusak ekosistem hutan.

Dengan demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 merupakan instrumen hukum yang kuat dalam upaya menjaga keberlanjutan hutan dan mengatasi illegal logging. Ketentuan-ketentuan ini menciptakan landasan hukum yang jelas untuk melarang tindakan pembalakan liar, serta memberikan sanksi yang sesuai sebagai respons terhadap pelanggaran tersebut. Perlindungan hutan adalah hal yang sangat penting dalam menjaga keanekaragaman hayati, keberlanjutan ekosistem, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.⁴²

6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota memiliki ketentuan yang bertujuan untuk melindungi tanaman hutan kota dari perusakan, termasuk tindakan pembalakan liar. Pasal 26 Ayat 2 huruf c mengatur bahwa setiap orang dilarang merusak tanaman hutan kota.

⁴² Wawancara dengan Suwoto, Selaku Komandan Regu Polisi Hutan Randublatung, Pada tanggal 20 Oktober 2023 pkl. 13.00.

Sanksi bagi pelanggaran ini diatur dalam Pasal 37, yang menentukan bahwa sanksi akan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Peraturan ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga kawasan hutan kota dari kerusakan yang mungkin disebabkan oleh pelaku illegal logging atau pembalakan liar.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) juga memiliki peran penting dalam mengatur masalah pembalakan liar. Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memastikan bahwa pemanfaatan hutan harus dilakukan dengan baik dan benar, serta mengharuskan kegiatan yang dilakukan di kawasan hutan untuk mendapatkan izin dari pihak berwenang. Undang-undang ini juga mengatur tindakan-tindakan terkait dengan kejahatan terhadap hutan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Selain itu, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juga mengatur hubungan hukum antara individu dengan hutan dan hasil hutan, serta memberikan dasar hukum bagi pemberian izin bagi pihak yang ingin memanfaatkan hasil hutan. Aturan-aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengacu pada perlindungan hutan dan lingkungan secara umum.

Dalam konteks *illegal logging*, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menitik beratkan pada tindakan perusakan hutan yang dilakukan oleh kelompok, yang bertujuan untuk

merusak hutan sesuai dengan tindakan yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut. Hal ini menciptakan dasar hukum yang kuat untuk penegakan hukum terhadap tindakan *illegal logging* dan pembalakan liar yang dapat merugikan hutan dan lingkungan hidup secara keseluruhan. Undang-Undang ini memberikan pedoman dan landasan hukum yang penting untuk menjaga keberlanjutan hutan di Indonesia.

Peraturan sebagaimana dijelaskan di atas mengenai peraturan pembalakan liar, dalam hal ini juga di atur dalam peraturan daerah kabupaten blora yaitu pada Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Hutan. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Hutan memiliki ketentuan yang mengatur dengan tegas larangan terkait pembalakan liar dan pengelolaan hutan. Peraturan ini memiliki tujuan utama untuk memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan pengelolaan hutan dan penatausahaan hasil hutan di Kabupaten Blora.

Pada Pasal 9 mengatur larangan bagi pemegang hak hutan yang berfungsi lindung untuk tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat, menebang pohon, membangun sarana dan prasarana permanen, mengambil komoditas yang menjadi ciri khas tertentu dengan fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, mengganggu fungsi konservasi, mengurangi atau menghilangkan fungsi dan luas hutan hak yang berfungsi lindung dan konservasi, mengganggu fungsi lindung, dan mengubah bentang alam dan lingkungan.

Pemegang hak hutan yang berfungsi produksi dilarang menebang pohon pada lokasi dengan jarak tertentu dari waduk, telaga, danau, sumber mata air, sungai, dan jurang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 30. Pasal 30 juga mengatur larangan bagi pemegang Izin Penebangan Kayu Rakyat, Izin Penguasaan Gergaji Rantai, UIIPHHK (Izin Usaha Industri Kayu Pengolahan Hasil Hutan Kayu), UIIPHHBK (Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu) terkait dengan berbagai pelanggaran, seperti menebang pohon diluar lokasi yang diizinkan, penggunaan gergaji rantai tanpa izin, memperluas usaha tanpa izin, memindahkan lokasi usaha tanpa izin, dan melanggar berbagai aspek yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Peraturan ini juga mengatur sanksi administrasi bagi pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang tidak termasuk dalam pelanggaran pidana. Bentuk sanksi administrasi meliputi penghentian sementara sebagian atau seluruh pelayanan oleh Pemerintah Daerah, pembekuan izin, dan pencabutan izin. Pasal 40 mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan ini. Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Peraturan Daerah Kabupaten Blora ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk melindungi hutan dan lingkungan hidup di wilayahnya dari tindakan pembalakan liar dan pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan ini memberikan dasar

hukum yang kuat untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut dan menetapkan sanksi yang sesuai.⁴³

B. Dampak Yang Ditimbulkan Dari Pembalakan Liar Yang Dilakukan Oleh Orang Perorangan Atau Korporasi Di Kabupaten Blora.

Berdasarkan berita dijelaskan bahwa Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Blora sedang menghadapi masalah pembalakan liar di wilayah perbatasan hutan jati. Untuk mengatasi masalah ini, KPH Blora intensif dalam upaya pengamanan, bukan hanya menjelang hari raya, tetapi setiap hari dengan petugas yang selalu siaga di perbatasan.

Adanya ketegangan ini diakui oleh Administratur (Adm) Perhutani KPH Blora, Joko Sunarto. Daerah perbatasan, khususnya dengan KPH Mantingan, dianggap rawan terhadap aktivitas pembalakan liar. Upaya pengamanan ini mencakup pembinaan kepada masyarakat dengan melibatkan kepolisian dan instansi terkait lainnya. Salah satu fokus pembinaan adalah menumbuhkan kesadaran dan cinta lingkungan terhadap anak-anak di sekolah.

Perhutani KPH Blora memiliki wilayah seluas 15.104,99 hektar, dengan jumlah petugas Polisi Hutan sebanyak 86 Polisi Hutan (Polhut). Pembalakan liar secara umum meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, masih ada potensi peningkatan lebih tinggi lagi jika tidak ada penjagaan ketat.

⁴³ Wawancara dengan Suwoto, Selaku Komandan Regu Polisi Hutan Randublatung, Pada tanggal 20 Oktober 2023 pkl. 13.00.

Oleh karena itu, penjagaan tidak hanya diperketat menjelang hari raya, tetapi dilakukan secara terus-menerus setiap hari.⁴⁴

Salah satu contoh kasus pembalakan liar di Kabupaten Blora, tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kapolsek Sambong, AKP Rustam, berhasil menangkap 20 terduga pelaku yang terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut. Penangkapan ini dipicu oleh laporan pihak Perhutani yang mengamankan truk dan kayu gelondongan di wilayah BKPH Ledok, KPH Cepu. Kapolsek Rustam merinci bahwa penangkapan dilakukan di tiga lokasi berbeda setelah pihaknya mendapatkan informasi terkait sebuah mobil minibus yang mondar-mandir di sekitar wilayah Ledok. Pengejaran terhadap mobil ini menghasilkan penangkapan dua orang yang mengaku nyasar menggunakan Google Maps. Informasi dari keduanya membawa petugas ke lokasi lain di Desa Pojokwatu, di mana rombongan terdiri dari sembilan orang berhasil diamankan. Pengembangan selanjutnya mengarah ke wilayah Desa Kasiman, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, di mana sembilan orang lainnya berhasil ditangkap. Dalam operasi ini, pihak kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa satu unit truk dengan kayu Sonokeling, satu unit minibus, sejumlah gergaji, pisau, dan senter. Kerugian akibat pembalakan liar ini ditaksir mencapai 93,6 juta rupiah. Kasus ini

⁴⁴ MC Kabupaten Blora, Perhutani KPH Blora Intensifkan Penjagaan Di Wilayah Perbatasan, <https://www.infopublik.id/read/162447/index.html>, diakses tanggal 29 November 2023, pkl. 18.23.

mencerminkan upaya serius pihak berwenang dalam menanggulangi kegiatan ilegal yang merugikan sumber daya alam di wilayah tersebut.⁴⁵

Penebangan liar, juga dikenal sebagai *illegal logging*, memiliki dampak serius terhadap lingkungan, ekosistem, dan masyarakat secara luas. Berikut adalah beberapa dampak utama dari penebangan liar:

1. Kerusakan Hutan

Dampak paling langsung dari penebangan liar adalah kerusakan hutan. Pohon-pohon yang ditebang tanpa izin atau di luar batas yang diizinkan dapat mengakibatkan hilangnya habitat alamiah bagi berbagai spesies flora dan fauna. Ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem hutan dan mengancam keberlanjutan hayati.⁴⁶

Contoh konkret yang menggambarkan dampak penebangan liar dapat ditemukan di Hutan Jati wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan Randublatung, Blora, Jawa Tengah. Di sana, kondisi hutan jati yang semestinya luas 32,1 ribu hektare telah mengalami kerusakan parah, dengan hanya tersisa 60 persen dari luas total tersebut. Salah satu penyebab utama kerusakan hutan ini adalah praktik *illegal logging* yang marak terjadi di wilayah tersebut.

Dari luas hutan tersebut, sekitar 40 persen atau sekitar 12 ribu hektare merupakan hutan lindung dengan rata-rata usia 50 tahun,

⁴⁵ Ria Rusta Yuli Pradana dan Ardi Priyatno Utomo, 2023, "20 Terduga Pelaku Pembalakan Liar di Blora Ditangkap Polisi, Berawal Laporan Minibus Mondar-mandir", <https://regional.kompas.com/read/2023/08/01/212229278/20-terduga-pelaku-pembalakan-liar-di-blora-ditangkap-polisi-berawal-laporan>, diakses tanggal 29 November 2023, pkl. 19.54.

⁴⁶ Wawancara dengan Suwoto, Selaku Komandan Regu Polisi Hutan Randublatung, Pada tanggal 20 Oktober 2023 pkl. 13.00.

sedangkan hutan produksi memiliki usia sekitar 10-40 tahun. Daerah-daerah yang masih rawan terjadi pencurian kayu jati adalah Karang Anyar, Puntuk, Randublatung, dan Balong, Trembes. Menurut Sudarto, Wakil Kepala Pembina Jaga Wana KPH Randublatung, perambahan hutan dan pencurian kayu jati tetap tinggi. Kendala utama adalah jumlah personel polisi hutan yang terbatas, hanya 80 orang, sementara mereka harus menjaga hutan jati seluas 32,1 ribu hektare. Akibatnya, risiko dalam menjaga keamanan hutan sangat tinggi, dan seringkali mereka harus meminta bantuan dari pihak kepolisian.

Untuk mengatasi kerusakan hutan yang telah terjadi, KPH Randublatung telah melakukan penyulaman atau penanaman ulang di areal seluas 12 ribu hektare yang telah gundul. Dalam lima tahun terakhir, upaya penyulaman ini telah menghasilkan tanaman kayu jati dengan usia rata-rata di atas tiga tahun. Hal ini menunjukkan komitmen untuk memulihkan hutan yang rusak akibat illegal logging, namun tantangan besar tetap ada dalam menjaga dan melindungi sisa-sisa hutan yang masih tersisa.⁴⁷

2. Hilangnya Keanekaragaman Hayati

Penebangan liar seringkali mengarah pada hilangnya keanekaragaman hayati. Banyak spesies tumbuhan dan hewan yang tergantung pada hutan sebagai habitat mereka dapat terancam punah karena hilangnya tempat tinggal dan sumber makanan. Punahnya keanekaragaman hayati, meskipun hutan tropis hanya seluas 6 persen dari

⁴⁷ Sujatmiko, 2006, "Kerusakan Hutan Jati di Randublatung Kian Parah", <https://nasional.tempo.co/read/82766/kerusakan-hutan-jati-di-randublatung-kian-parah>, diakses tanggal 5 Oktober 2023 pkl. 18.00.

permukaan bumi tetapi sekitar 80-90 persen dari spesies ada di dalamnya. Akibat penebangan liar yang dilakukan secara besar-besaran ada sekitar 100 spesies hewan menurun setiap ari, keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar.⁴⁸

3. Perubahan Iklim

Hutan berperan penting dalam mengurangi perubahan iklim karena menyerap karbon dioksida (CO₂) dari atmosfer. Ketika hutan ditebang, karbon yang tersimpan dalam pohon dilepaskan ke atmosfer, yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan mempercepat perubahan iklim.

Kabupaten Blora, terutama di beberapa desanya seperti Ngloram, Kapuan, Getas, Kentong, dan Mulyorejo di Kecamatan Cepu, Provinsi Jawa Tengah, mengalami penurunan produksi panen padi dalam tiga tahun terakhir. Penurunan ini disebabkan oleh serangan hama tikus pada tahun 2019 yang kemudian diikuti oleh serangan hama wereng coklat pada tahun 2020 hingga 2022.

Para petani di wilayah ini menghadapi kesulitan dalam mengatasi serangan hama tikus dan wereng tersebut. Menurut Jasmin, seorang warga di salah satu desa, penurunan produksi panen padi mencapai 60-70 persen sejak tahun 2019, dengan satu kali kenaikan produksi pada bulan Juli 2021. Hal ini mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi para petani.

⁴⁸ Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI, 2017, "Dampak Penebangan Hutan Secara Liar Terhadap Lingkungan"

Meskipun telah berupaya memberantas hama tikus, produksi panen padi tetap mengalami penurunan.

Diro Beny Susanto, Kepala Desa Ngloram, menyatakan bahwa hampir 50 persen petani di desanya mengalami penurunan produksi panen karena faktor iklim, serangan hama, dan pola tanam. Serangan hama tikus, wereng coklat, dan kerdil telah mempengaruhi pertumbuhan pohon padi sehingga tidak normal. Petani harus menyemprotkan pestisida berulang kali setiap dua hari untuk mengatasi hama tersebut, tetapi hasil panen masih belum optimal.

Kiki Heruwati, Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan Cepu, menambahkan bahwa penurunan produksi panen padi disebabkan oleh faktor iklim, hama, dan pola tanam yang tidak efektif. Pola tanam yang tidak memiliki siklus hama yang berhenti sementara membuat hama terus muncul. Salah satu solusinya adalah menggantikan tanaman padi dengan tanaman lain seperti polowijo setelah satu atau dua bulan panen padi. Hal ini membantu memulihkan tanah dan meningkatkan produksi.

Pihak terkait berencana melibatkan berbagai stakeholder, termasuk Camat, Lurah, dan Kades, untuk mengadopsi pola tanam yang lebih efektif dan melakukan penanaman serentak, terutama di daerah dengan irigasi yang baik seperti Desa Gadon, Desa Getas, Desa Sumberpitu, dan Nglanjuk. Melibatkan tenaga pengairan diharapkan dapat membantu meningkatkan produksi padi dan menjaga kualitas tanah.

Selain contoh tersebut perubahan iklim akibat penebangan liar yang terjadi pada saat ini (2023) berdampak pada masalah baru yaitu kekeringan. Air merupakan salah satu sumber kehidupan yang sangat diperlukan oleh manusia. Kekeringan juga terjadi di Kabupaten Blora, masyarakat merasakan dampak kekeringan cukup tinggi sehingga banyak masyarakat yang terdampak kekeringan. Perubahan Iklim akan mengakibatkan perubahan pola iklim tahunan seperti terlambatnya awal musim hujan maupun musim kering, selain itu dapat diperkirakan bahwa periode musim hujan akan lebih pendek.⁴⁹

4. Banjir dan Tanah Longsor

Penebangan liar dapat mengurangi kemampuan hutan untuk menyerap air hujan dan mengikat tanah. Akibatnya, daerah yang ditebang cenderung mengalami banjir dan tanah longsor yang lebih sering dan parah. Hutan dan vegetasi memiliki akar yang menjaga tanah tetap stabil. Ketika pohon-pohon ditebang, tanah menjadi lebih rentan terhadap erosi. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan tanah longsor karena kurangnya vegetasi yang memegang tanah bersama-sama. Tanah longsor dapat merusak lahan pertanian, infrastruktur, dan bahkan mengancam keselamatan manusia.⁵⁰

Salah satu contoh konkritnya yaitu pada tanggal 6 April 2023, terjadi banjir di Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Banjir ini disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi yang

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Wawancara dengan Suwoto, Selaku Komandan Regu Polisi Hutan Randublatung, Pada tanggal 20 Oktober 2023 pkl. 13.00.

mengakibatkan ketinggian air mencapai 150-200 cm di wilayah Dukuh Jurang Jero Desa Sidomulyo. Informasi awal dari Pusat Krisis Kesehatan terhadap bencana mencatat bahwa dampak banjir ini melibatkan beberapa aspek penting.

Berdasarkan laporan dari dinas kesehatan setempat yang berkoordinasi dengan dinas terkait, jumlah korban yang dapat diinformasikan adalah sebanyak 0 orang. Tidak ada laporan mengenai korban meninggal, hilang, luka berat/rawat inap, luka ringan/rawat jalan, atau orang yang menjadi pengungsi akibat banjir ini. Ketinggian air mencapai 150-200 cm, yang menunjukkan tingkat banjir yang signifikan di daerah tersebut.⁵¹

Selanjutnya telah terjadi bencana longsor di Kelurahan Kedungjenar, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, pada tanggal 27 Mei 2022. Kejadian ini telah mendapatkan perhatian dari Pusat Krisis Kesehatan. Pada tanggal 27 Mei 2022, wilayah Kelurahan Kedungjenar, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, mengalami bencana longsor.⁵² Bencana ini memiliki dampak serius, dengan 8 rumah terdampak oleh peristiwa tersebut. Longsor ini dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti kondisi tanah yang tidak stabil, curah hujan yang tinggi, atau perubahan lingkungan. Bencana longsor

⁵¹ Kemenkes, 2023, "Banjir di BLORA, JAWA-TENGAH", <https://pusatkrisis.kemkes.go.id/Banjir-di-BLORA-JAWA-TENGAH-06-04-2023-75>, diakses tanggal 6 Oktober 2023, pkl. 17.00.

⁵² Kemenkes, 2022, "Tanah-Longsor di BLORA, JAWA-TENGAH", <https://pusatkrisis.kemkes.go.id/Tanah-Longsor-di-BLORA-JAWA-TENGAH-27-05-2022-78>, diakses tanggal 6 Oktober 2023, pkl. 17.20.

dapat menyebabkan kerusakan signifikan pada properti, mengancam keselamatan penduduk setempat, dan memerlukan respons darurat untuk mengevakuasi korban serta memberikan bantuan kepada mereka yang terdampak. Selain itu, perlu dilakukan penilaian lebih lanjut terkait dengan tingkat kerusakan dan kerentanan wilayah tersebut terhadap bencana serupa di masa depan.

Bencana longsor yang terjadi di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, disebabkan oleh kombinasi faktor-faktor, termasuk penebangan liar dan hujan deras yang melanda wilayah tersebut. Penebangan liar merupakan praktik ilegal yang melibatkan penebangan pohon-pohon hutan tanpa izin resmi dan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Penebangan liar dapat merusak ekosistem alam, merubah pola aliran air, dan membuat tanah menjadi lebih rentan terhadap longsor.

5. Penurunan Pasokan Air Bersih

Hutan berfungsi sebagai pembuat air alami, menghasilkan pasokan air bersih untuk sungai dan sungai kecil. Penebangan liar dapat mengganggu siklus air alamiah dan mengurangi pasokan air bersih yang penting bagi masyarakat.⁵³

6. Dampak Sosial dan Ekonomi

Penebangan liar juga dapat memiliki dampak sosial dan ekonomi yang serius. Ini dapat menciptakan konflik dengan komunitas lokal yang mengandalkan hutan untuk kehidupan mereka. Selain itu, sumber daya

⁵³ Wawancara dengan Suwoto, Selaku Komandan Regu Polisi Hutan Randublatung, Pada tanggal 20 Oktober 2023 pkl. 13.00.

hutan yang tidak dapat diperbaharui dapat habis, mengancam mata pencaharian jangka panjang.⁵⁴

7. Kehilangan Nilai Ekonomi Jangka Panjang

Hutan memiliki potensi ekonomi jangka panjang yang signifikan melalui kegiatan seperti ekowisata, pemeliharaan kayu, dan berburu. Penebangan liar dapat mengurangi potensi ekonomi ini dengan menghancurkan hutan.⁵⁵

8. Legalitas dan Perdagangan Tidak Sah

Penebangan liar seringkali melibatkan perdagangan kayu ilegal, yang merugikan ekonomi dan lingkungan global. Ini juga menciptakan masalah legalitas dan kepatuhan terhadap peraturan.⁵⁶ Dengan demikian, penebangan liar bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luas. Upaya perlindungan hutan dan penegakan hukum yang ketat sangat penting untuk mengatasi dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik ilegal ini.

C. Peran Pemerintah Kabupaten Blora, Terkait Tindak Pidana Pembalakan Liar (*illegal logging*) Yang Semakin Marak Terjadi

Langkah-langkah untuk menangani permasalahan pembalakan liar terus dilakukan dengan tekun oleh pemerintah yang bertanggung jawab. Sementara itu, penting untuk diingat bahwa wewenang yang diberikan kepada

⁵⁴ Wawancara dengan Suwoto, Selaku Komandan Regu Polisi Hutan Randublatung, Pada tanggal 20 Oktober 2023 pkl. 13.00.

⁵⁵ Wawancara dengan Suwoto, Selaku Komandan Regu Polisi Hutan Randublatung, Pada tanggal 20 Oktober 2023 pkl. 13.00.

⁵⁶ Wawancara dengan Suwoto, Selaku Komandan Regu Polisi Hutan Randublatung, Pada tanggal 20 Oktober 2023 pkl. 13.00.

pemerintah daerah memiliki cakupan yang terbatas. Meskipun Indonesia telah mengalami perubahan dari sistem pemerintahan yang lebih terpusat ke sistem desentralisasi, proses penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah tetap memiliki batasan yang signifikan.

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam upaya memerangi praktik pembalakan liar yang terjadi di wilayahnya dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur baik dalam undang-undang kehutanan maupun undang-undang pemerintah daerah. Lima kategori kewenangan pemerintah daerah dalam usaha pemberantasan pembalakan liar di wilayah mereka adalah sebagai berikut:⁵⁷

1. Pemberian Izin

Pemerintah daerah memiliki hak untuk memberikan izin terkait kegiatan hutan, termasuk izin untuk eksploitasi hutan. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengawasi dan mengendalikan aktivitas yang berpotensi merusak hutan.

2. Pembuatan Peraturan Daerah

Pemerintah daerah dapat mengeluarkan peraturan-peraturan daerah yang lebih spesifik terkait dengan pengelolaan hutan dan pemberantasan pembalakan liar di wilayah mereka. Ini memungkinkan mereka untuk mengadaptasi aturan sesuai dengan kondisi lokal.

3. Pengawasan

⁵⁷ Ryfina Natalia Woy, 2013, Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pemberantasan Pembalakan Liar (*Illegal Logging*), *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 3, hlm. 40.

Salah satu tugas penting pemerintah daerah adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan hutan yang dilakukan di wilayahnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa praktik pembalakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Kerjasama dengan Instansi Terkait

Pemerintah daerah memiliki peran dalam menjalin kerjasama dengan berbagai instansi terkait, termasuk pihak berwenang pusat, organisasi lingkungan, dan pihak swasta, untuk bersama-sama melawan pembalakan liar.

5. Kebijakan Tegas dan Kritis dalam Pemberian dan Pencabutan Izin Kelola Hutan

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memberikan serta mencabut izin pengelolaan hutan. Dalam hal ini, mereka dapat mengambil sikap tegas dan kritis dalam menentukan pemberian atau pencabutan izin tersebut, yang dapat berdampak pada keberlanjutan pengelolaan hutan di wilayah mereka.

Penyelenggaraan wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah tentu saja tidak terlepas dari sejumlah kendala yang mempengaruhi pelaksanaannya. Berikut adalah beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah:

1. Terbatasnya Wewenang

Salah satu kendala utama adalah keterbatasan dalam wewenang pemerintah daerah. Konsep negara kesatuan yang dianut oleh Indonesia membatasi kemampuan negara untuk menerapkan sistem desentralisasi yang murni. Meskipun terdapat otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, namun tetap saja pemerintah daerah harus mematuhi konsep negara kesatuan.

2. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

Selain keterbatasan wewenang, pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan pembalakan liar juga mengalami kendala akibat praktek KKN yang dilakukan oleh sejumlah oknum pemerintah daerah. Keterlibatan oknum yang memiliki niat buruk dalam KKN mengurangi efisiensi tindakan pemerintah daerah.

3. Ketidapatuhan terhadap Prinsip Good Governance

Kendala lain yang perlu diperhatikan adalah ketidapatuhan terhadap prinsip-prinsip *Good Governance*. Terkadang, pemerintah daerah tidak melaksanakan prinsip-prinsip ini secara optimal, yang dapat menghambat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan pembalakan liar.

Tindak pidana pembalakan liar adalah masalah serius yang merusak ekosistem hutan, merugikan keanekaragaman hayati, dan mengancam lingkungan hidup. Pemerintah memegang peran sentral dalam penanganan masalah ini. Pemerintah memiliki peran utama dalam penegakan hukum


terhadap pelaku pembalakan liar. Ini mencakup penyelidikan, penangkapan, pengadilan, dan penjatuhan hukuman kepada individu atau organisasi yang terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut. Unit penegak hukum seperti polisi hutan dan kejaksaan lingkungan berperan penting dalam upaya ini.

Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur sektor kehutanan secara ketat. Hal ini mencakup pemberian izin untuk aktivitas hutan, mengatur kuota penebangan kayu, dan menetapkan standar yang ketat untuk praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Pemerintah juga harus mengintensifkan kontrol perbatasan untuk mencegah penyelundupan kayu ilegal dan produk hutan lainnya. Ini dapat melibatkan kerja sama dengan negara-negara tetangga untuk mengatasi perdagangan kayu ilegal yang lintas batas.

Pemerintah dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pembalakan liar. Program-program edukasi dan informasi dapat membantu mengubah perilaku masyarakat serta mengajak mereka untuk melaporkan kegiatan ilegal. Pemerintah harus mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mempromosikan pelestarian hutan. Ini bisa termasuk larangan penebangan di kawasan hutan yang dilindungi atau hutan primer, serta memberikan insentif bagi praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Permasalahan pembalakan liar sering melibatkan perdagangan internasional kayu ilegal. Oleh karena itu, pemerintah harus berkolaborasi dengan negara-negara lain dalam pertukaran informasi dan kerja sama

penegakan hukum internasional untuk menghentikan perdagangan ilegal ini. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk merehabilitasi hutan yang telah rusak akibat pembalakan liar. Ini termasuk program reboisasi dan perawatan ekosistem hutan yang terkena dampak. Pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat lokal dalam upaya pemberantasan pembalakan liar. Ini dapat melibatkan program-program pengembangan ekonomi alternatif untuk mengurangi tekanan ekonomi yang mendorong pembalakan liar. Pemerintah memiliki peran sentral dalam melindungi sumber daya hutan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Upaya yang koordinatif dan berkelanjutan dari pemerintah sangat penting untuk mengatasi tindak pidana pembalakan liar dan memastikan keberlanjutan sumber daya hutan alam.⁵⁸



⁵⁸ Wawancara dengan Suwoto, Selaku Komandan Regu Polisi Hutan Randublatung, Pada tanggal 20 Oktober 2023 pkl. 13.00.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terkait tindak pidana pembalakan hutan secara liar dikabupaten blora merujuk berbagai peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 Tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota. Berdasarkan beberapa aturan tersebut menjadi dasar bahwa pembalakan liar merupakan tindakan yang melanggar hukum atau dilarang.
2. Dampak yang ditimbulkan dari pembalakan liar yang dilakukan oleh orang perorangan atau korporasi di Kabupaten Blora yaitu menyebabkan gangguan dari berbagai aspek. Pertama yaitu pada aspek lingkungan dimana pembalakan liar ini dapat merusak hutan, keanekaragaman hayati, pasokan air bersih, banjir dan longsor serta masalah lingkungan lainnya seperti perubahan iklim. Kedua pada aspek ekonomi pembalakan liar ini berdampak pada penurunan pemasukan negara serta masyarakat.

3. Peran pemerintah dalam menangani tindak pidana pembalakan liar sangat penting. Hal ini pemerintah berperan sebagai pengendali atas tindak pidana pembalakan liar dalam hal ini pemerintah Kabupaten Blora. Pemerintah Sudah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana pembalakan liar. Dapat kita cermati yang pertama yaitu upaya membentuk peraturan perundang-undangan sebagai pembatas masyarakat dalam bertindak terhadap hutan. Kedua edukasi, sosialisasi, serta informasi yang diberikan kepada masyarakat memberikan dampak positif dalam meminimalisir tindak pidana pembalakan liar. Dengan adanya upaya tersebut masyarakat akan menjadi paham serta sadar akan tindak pidana pembalakan liar.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Dengan masih banyaknya tindak pidana pembalakan liar yang terjadi. Hal tersebut menunjukkan pemerintah belum maksimal dalam menangani atau mencegah tindak pidana pembalakan liar yang berdampak pada lingkungan dan ekonomi. Oleh karena itu pemerintah seharusnya membuat strategi-strategi baru untuk meminimaisir terjadinya pembalakan liar.

2. Bagi Masyarakat

Penting bagi masyarakat untuk memiliki pemahaman yang baik akan dampak yang ditimbulkan dari pembalakan liar. Selain itu masyarakat harus memiliki kesadaran akan tindak pidana pembalakan liar. Sehingga pembalakan liar tidak semakin tinggi dan berdampak bagi kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

QS. Al-Bakoroh: 60

QS. Al-Qashash: 77

Q.S. Al-Maidah:33

B. Buku

Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Andi Hamzah, 1994, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Ahmad Hanafi, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet. 2, Bulan Bintang, Jakarta.

Ahmad Wardi Muslich, 2019, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Arlid Anglesen, 2010, *Strategi Nasional dan Berbagi Pilihan Kebijakan*, Cifor, Bogor.

Bambang Eko Supriyadi, 2013, *Hukum Agraria Kehutanan Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.

C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, P.T Pradnya Paramitha, Jakarta.

Garner, 1999, *Blak's Law Dictionary Seventh Edition*, West Group, Dallas Texas.

- Lexy J. Meleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- IGM. Nurdjana, 2015, *Korupsi dan Penebangan Liar dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Sukardi, 2005, *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Cetakan Pertama, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Supriadi, 2011, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim, 1987, *the Contemporary English Indonesian Dictionary Edisi Kenam*, ModrenEnglish Press, Jakarta.
- Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Topo Santoso, 2011, *Panduan Investigasi dan Penuntutan dengan Pendekatan Hukum Terpadu*, Cifor, Bogor.

C. Jurnal

- Ahmad Fazila, 2021, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan SP7 Kabupaten Aceh Jaya”, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

- Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohatun, 2011, Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya, *Jurnal Hukum*, Vol. 26, Nomor 2.
- Deasy Soeikromo, 2016, Ketentuan Hukum Pidana terhadap Praktik Illegal Logging dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia, *Jurnal Hukum Unstrat*, Vol. 22, No. 5.
- Milla Muzdalifah, dan Puti Priyana, 2020, Implikasi Regulasi Tindak Pidana Illegal Logging Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Lingkungan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2.
- Novita Fransiska Eleanora , 2012, Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Adil Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2.
- Natalia Ryfina Woy, 2013, Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Upaya Pemberantasan Pembalakan Liar (Illegal Logging), *Jurnal Hukum Universitas Unsrat*, Vol. 1, No. 3.
- Putu Ayu Irma Wirmayanti, Ida Ayu Putu Widiati, I Wayan Arthanaya, 2021, Akibat Hukum Penebangan Hutan Secara Liar, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 1.
- Randy H. Salim, 2013, “Tinjauan Yuridisterhadap Tindakan Illegal Logging di Kawasan Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah.” Skripsi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Ryфина Natalia Woy, 2013, Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pemberantasan Pembalakan Liar (Illegal Logging), *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 3.

Sholihin Hasan, 2009, Menakar Illegal Logging, Fiqih Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 01, No. 01.

D. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 Tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota.

E. Internet

Anonym, 2017, “Dampak Penebangan Hutan Secara Liar Terhadap Lingkungan”, <https://pusatkrisis.kemkes.go.id/dampak-penebangan-hutan-secara-liar-terhadap-lingkungan>,

Sujatmiko, 2006, “Kerusakan Hutan Jati di Randublatung Kian Parah”,

<https://nasional.tempo.co/read/82766/kerusakan-hutan-jati-di-randublatung-kian-parah>,

Ria Rusta Yuli Pradana dan Ardi Priyatno Utomo, 2023, “20 Terduga Pelaku

Pembalakan Liar di Blora Ditangkap Polisi, Berawal Laporan Minibus Mondar-mandir”,

<https://regional.kompas.com/read/2023/08/01/212229278/20-terduga-pelaku-pembalakan-liar-di-blora-ditangkap-polisi-berawal-laporan>, diakses tanggal 29 November 2023, pkl. 19.54.

Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI, 2017, “Dampak Penebangan Hutan

Secara Liar Terhadap Lingkungan”

[https://pusatkrisis.kemkes.go.id/dampak-penebangan-hutan-secara-liar-terhadap-](https://pusatkrisis.kemkes.go.id/dampak-penebangan-hutan-secara-liar-terhadap)

lingkungan#:~:text=Punahnya%20keanekaragaman%20hayati%2C%20meskipun%20hutan,daerah%20hilang%20dalam%20skala%20besar.,

Kemenkes, 2023, “Banjir di BLORA, JAWA-TENGAH”,

<https://pusatkrisis.kemkes.go.id/Banjir-di-BLORA-JAWA-TENGAH-06-04-2023-75>,

Kemenkes, 2022, “Tanah-Longsor di BLORA, JAWA-TENGAH”,

<https://pusatkrisis.kemkes.go.id/Tanah-Longsor-di-BLORA-JAWA-TENGAH-27-05-2022-78>,

MC Kabupaten Blora, Perhutani KPH Blora Intensifkan Penjagaan Di

Wilayah

Perbatasan,

<https://www.infopublik.id/read/162447/index.html>, diakses tanggal 29 November 2023, pkl. 18.23.

F. Lain-Lain

Wawancara dengan Suwoto, Selaku Komandan Regu Polisi Hutan Randublatung, Pada tanggal 20 Oktober 2023 pkl. 13.00.



DOKUMENTASI